



**USAID**  
DARI RAKYAT AMERIKA



**Circle Of  
Imagine  
Society**



# **DOKUMEN KEBIJAKAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN BELU 2024 - 2029**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Pemerintah Daerah Kabupaten Belu**

# DAFTAR ISI

Judul		i
Daftar Isi		ii
<b>NASKAH URGENSI KEBIJAKAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN BELU</b>		
A	PENDAHULUAN	1
B	LANDASAN HUKUM	2
C	KEBIJAKAN DAN STRATEGI	5
D	MAKSUD DAN TUJUAN	7
E	LANDASAN KEBIJAKAN DAN KONSEP RENCANA PENANGGLANGAN KEDARURATAN BENCANA	8
F	RUANG LINGKUP	9
G	PENDEKATAN, PROSES, DAN TAHAPAN	10
H	RUMUSAN MASALAH	11
I	KONTEK RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN BELU	12
J	KESIMPULAN	13
K	REKOMENDASI	15
L	DAFTAR PUSTAKA	16
<b>DRAF KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN BELU</b>		
LAMPIRAN 1	PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI PERINGATAN DINI DI KABUPATEN BELU	74
LAMPIRAN 2	FORMAT LAPORAN TIM KAJIAN CEPAT DAMPAK BENCANA	91
LAMPIRAN 3	FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA	95
LAMPIRAN 4	FORMAT SURAT PENUNJUKAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA	97
LAMPIRAN 5	STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KABUPATEN BELU	100

LAMPIRAN 6	STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANG PENANGANAN DARURAT BENCANA KABUPATEN BELU	107
LAMPIRAN 7	SOP SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	111
LAMPIRAN 8	SIKLUS PENYUSUNAN RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA	130
LAMPIRAN 9	DAFTAR FORMULIR RENCANA OPERASI	131
LAMPIRAN 10	FORMULIR INFORMASI BENCANA	132
LAMPIRAN 11	FORMULIR PERKEMBANGAN INFORMASI BENCANA	133
LAMPIRAN 12	FORMULIR PERKEMBANGAN INFORMASI PENGGUNAAN SUMBERDAYA BENCANA	134
LAMPIRAN 13	FORMULIR TUJUAN DAN SASARAN RENCANA OPERASI PENANGANAN BENCANA	135
LAMPIRAN 14	FORMULIR SUSUNAN ORGANISASI KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	137
LAMPIRAN 15	FORMULIR DAFTAR PENUGASAN OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA	139
LAMPIRAN 16	FORMULIR JARING KOMUNIKASI PENANGANAN DARURAT BENCANA	141
LAMPIRAN 17	FORMULIR RENCANA MEDIS PENANGANAN DARURAT BENCANA	142
LAMPIRAN 18	RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA	143
LAMPIRAN 19	RENCANA KEBUTUHAN SUMBERDAYA OPERASI DARURAT BENCANA	144
LAMPIRAN 20	FORMULIR BIODATA PERSONIL/RELAWAN	145
LAMPIRAN 21	PROSEDUR PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA PENANGANAN DARURAT BENCANA	146
LAMPIRAN 22	FORMAT KEBUTUHAN BELANJA PENANGANAN DARURAT BENCANA	147
LAMPIRAN 23	FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN	148

# **NASKAH URGENSI KEBIJAKAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA**


## **A. PENDAHULUAN**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu mencatat selama triwulan pertama tahun 2023 saja telah terjadi 84 bencana alam yang melanda provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bencana alam yang terjadi meliputi 27 bencana banjir, 12 kejadian angin kencang, 24 cuaca ekstrim, 5 gelombang pasang, 15 tanah longsor dan 1 gempa bumi. Lebih lanjut dikatakan bahwa NTT saat memasuki musim kemarau perlu diwaspadai bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan serta kekurangan air bersih untuk kebutuhan konsumsi warga dan untuk kebutuhan usaha pertanian.

Kabupaten Belu telah melakukan Kajian Risiko Bencana untuk tahun 2024 – 2028 dimana terdapat 10 jenis ancaman bencana yang memiliki potensi risiko sedang sampai tinggi, dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif dalam mendukung sektor-sektor pembangunan di Kabupaten Belu. Upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Belu menjadi wajib bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dasar sesuai dengan Permendagri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana, dimana pelayan dasar yang dimaksud adalah : (1) pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana; (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana,

paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa.

Sesuai dengan amanat pada poin ke 2, Pemerintah Kabupaten Belu perlu menyusun Dokumen Induk kebijakan untuk penanggulangan kedaruratan yaitu Dokumen Rencana **Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)**, dokumen ini akan menjadi dasar kebijakan dan strategi dalam perencanaan, dan pelaksanaan operasi tanggap darurat yang terencana, terstruktur, sistematis dan partisipatif.



Gambar 1. Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan Permendagri 101/2018)

## B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPKB ini dibuat berdasarkan landasan dasar Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan operasional hukum dan standar yang dirujuk dalam pedoman ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Asing dalam Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Badan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
25. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana.
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

29. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
32. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).
33. SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana.
34. SNI 8751:2019 tentang Perencanaan Kontingensi.

### **C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Belu dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Penetapan status kedaruratan bencana;
2. Penetapan koordinasi pelaksanaan Penanganan Kedaruratan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
3. Perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana dengan mengutamakan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia dan disabilitas);
4. Penyediaan data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan operasi;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak;
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;

7. Penyediaan, penggunaan, dan optimalisasi anggaran untuk penanganan kedaruratan bencana;
8. Optimalisasi pengerahan sumberdaya Kabupaten Belu pada semua tingkatan (personel, logistik dan peralatan) untuk penanganan kedaruratan bencana;
9. Penyediaan perbaikan sistem dalam penanggulangan kedaruratan bencana;

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi, guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;

1. Pengkajian cepat terhadap kejadian dan dampak bencana, dan pengkajian tentang penanganan kedaruratan;
2. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan secara *realtime*;
3. Penetapan status kedaruratan bencana oleh Bupati Kabupaten Belu;
4. Pengaktifan Sistem Komando Penanggulangan Bencana (SKPDB) Kabupaten Belu;
5. Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Belu;
6. Pengerahan personil pencarian, pertolongan dan penyelamatan, dan evakuasi yang terlatih;
7. Pelibatan masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah dalam penanganan darurat;
8. Penyediaan data terpilah menampilkan data kelompok rentan
9. Penyediaan Logistik sesuai kebutuhan kelompok rentan;
10. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.

11. Penyediaan Kebutuhan Sandang, pangan dan papan;
12. Pelayanan *Psychological First Aid* dan Layanan Dukungan Psikososial;
13. Pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana;
14. Pelaksanaan pemulihan fungsi dengan segera pada sarana prasarana vital secara darurat;
15. Optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Belu tahun berjalan untuk penanganan kedaruratan bencana;
16. Mengajukan pendampingan dan fasilitas BTT Provinsi NTT melalui BPBD Provinsi NTT;
17. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB; dan
18. Pemantauan dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana di semua bidang dan sektor.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Maksud**

Maksud dari penyusunan naskah urgensi kebijakan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanggulangan kedaruratan bencana sebagai dasar untuk memberikan arahan dan kebijakan pada semua sektor (OPD dan pentahelix) dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Belu

##### **Tujuan.**


Tujuan penyusunan naskah urgensi kebijakan RPKB adalah untuk memberikan panduan kebijakan dan operasional kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi dalam Penanggulangan

Kedaruratan Bencana yang terjadi di Kabupaten Belu.

**E. LANDASAN KEBIJAKAN DAN KONSEP RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA (RPKB)**


Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah dokumen yang berisi tentang landasan penanganan kedaruratan bencana, kerangka kerja penanganan darurat, tahapan penanganan darurat bencana, struktur dan kelembagaan penanganan darurat bencana, prinsip-prinsip penanganan darurat bencana, pembagian tugas dan struktur penanganan darurat bencana (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana – SKPDB).

RPKB adalah mandate dari Undang-undang No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dokumen perencanaan kesiapsiagaan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana dengan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana (Pasal 45, Ayat 2 poin a). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 juga telah mengamanatkan BNPB dan BPBD berfungsi sebagai koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. RPKB ini merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan darurat bencana, sehingga perlu diuraikan siapa berbuat apa dalam setiap kegiatan penanganandarurat, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi, oleh karenanya RPKB merupakan induk dari perencanaan kontingensi



Gambar 1. Hirarki Perencanaan Penanggulangan Bencana

Penyusunan RPKB adalah untuk menjelaskan tentang koordinasi dan integrasi penanganan darurat tingkat nasional, provinsi dan daerah yang memadukan peraturan dan perundangan terkait kebijakan penanganandarurat bencana. Menegaskan peran dan tanggung jawab pemeran kunci penanganan darurat bencana dan tinjauan terhadapl apis sanding tertentu (*cross cutting issues*).



Gambar 2. Kedudukan RPKB dalam Peraturan Penanggulangan Bencana

## F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup naskah urgensi kebijakan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Belu, yaitu:

1. Draft Kebijakan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
2. Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana
3. Sistem Data dan Informasi Bencana
4. Prosedur Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini
5. Laporan Kajian Cepat Dampak Bencana
6. Format Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Penunjukan Komando Tanggap Darurat
7. Struktur dan SOP Organisasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)
8. Perencanaan Operasi Tanggap Darurat Bencana
9. Mekanisme Pengerahan Sumberdaya dan relawan
10. Penggunaan Anggaran Tanggap Darurat Bencana
11. Pengelolaan Bantuan dan Logistik
12. Pelibatan Masyarakat dan lembaga Usaha
13. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

#### **G. PENDEKATAN, PROSES DAN TAHAPAN**

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Belu.

Kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya RPKB di wilayah Kabupaten Belu.
2. Identifikasi masalah dan telaah kebijakan dan menyusun rumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Belu.
3. Melakukan pengumpulan data dan wawancara terkait tugas, fungsi dan kewenangan setiap instansi dalam penanggulangan bencana khususnya dalam penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Belu.

4. Workshop penyusunan RPKB yang melibatkan semua instansi di daerah dan pentahelix untuk merumuskan bersama strategi dan kebijakan penanggulangan Kedaruratan Kabupaten Belu.
5. Penyusunan Naskah Urgensi Kebijakan dan Draft Kebijakan beserta perangkat pendukungnya berdasarkan hasil dari workshop bersama multi-stakeholder.
6. Konsultasi publik kebijakan RPKB kepada semua stakeholder di Kabupaten Belu.
7. Finalisasi dokumen dan advokasi untuk legislasi draft kebijakan menjadi Peraturan Bupati.

## **H. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah ditinjau dari berbagai aspek dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dalam hal ini khususnya penanggulangan kedaruratan bencana yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi di masa yang akan datang di Kabupaten Belu. Beberapa rumusan masalah adalah.

1. Penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten Belu belajar dari kasus penanganan bencana Siklon Seroja tahun 2021, menunjukkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat bencana yang terjadi.
2. Belum ada kebijakan yang dapat memberikan payung bagi semua OPD dan stakeholder di Kabupaten Belu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya saat terjadi bencana, hal ini cenderung merujuk pada aturan-aturan yang sudah ada yang belum diakomodir bagaimana itu diimplemetasikan dalam situasai darurat.
3. Dalam rangka pemenuhan Standar Layanan Minimum (SPM) Sub-Urusan Bencana<sup>1</sup>, pemerintah Kabupaten Belu bersama para aktor non-pemerintah menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan

---

<sup>1</sup> Tiga layanan minimum Permendagri No 101 Tahun 2018

Kedaruratan Bencana (RPKB)<sup>2</sup>. RPKB ini bertujuan untuk memberikan rujukan induk bagi penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Belu. RPKB juga memberikan rujukan bagi sektor-sektor (OPD/SKPD) dalam pelaksanaan penanggulangan darurat bencana secara terpadu dan sistematis.

4. Formalisasi RPKB di Kabupaten Belu melalui Peraturan Bupati diperlukan agar pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kabupaten Belu dapat mengikat dan menjadi pijakan formal bagi para pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Belu dalam penanganan kedaruratan bencana yang terjadi.
5. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang diundangkan akan menjadi pijakan formal dan atau norma hukum bagi dokumen perencanaan turunannya seperti Rencana Kontinjensi, Rencana Operasi Darurat Bencana, dan Rencana Aksi Tindakan Harian Respon Darurat Bencana.

## **I. KONTEK RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN BELU**

1. Wilayah Kabupaten Belu secara historis telah mengalami berbagai bencana yang berdampak signifikan terhadap kehidupan dan pembangunan. Sekurangnya ada 10 jenis ancaman bencana di wilayah Kabupaten Belu .
2. Potensi bencana serta potensi dampaknya cenderung meningkat. Hal ini dipicu juga oleh frekuensi iklim dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Indonesia secara umum. Kondisi ini juga akan memicu terjadinya ragam bencana hidrometeorologis di wilayah Kabupaten Belu.
3. Untuk merespon kondisi risiko bencana yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Belu bersama multi-pihak lainnya telah menginisiasi

---

<sup>2</sup> RPKB adalah dokumen yang berisi tentang landasan penanganan kedaruratan bencana, kerangka kerja penanganan darurat, tahapan penanganan darurat bencana, struktur dan kelembagaan penanganan darurat bencana, prinsip-prinsip penanganan darurat bencana, pembagian tugas dan struktur penanganan darurat bencana (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana – SKPDB).

upaya-upaya penanggulangan bencana yang sistematis, terencana, terukur, dan terstruktur. Upaya tersebut dituangkan kedalam ragam kebijakan, Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2024-2028, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), dan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir.

## **J. KESIMPULAN**

Refleksi dari respon darurat bencana terkini-Siklon Seroja-2021<sup>3</sup>, menemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan, struktur, dan sistem koordinasi penanganan kedaruratan bencana di Belu, berikut:

1. Sistem peringatan dini telah diseminasikan oleh lembaga teknis-BMKG, namun informasi ini tidak diikuti dengan intruksi respon yang jelas. Dalam kondisi ini, penerbitan peringatan dini harus diikuti dengan tindakan kesiapsiagaan terpadu bukan merupakan mandat koordinasi BMKG. Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana dan Rencana Kontinjensi spesifik diperlukan sebagai rujukan kordinasi dan aksi dini oleh BPBD yang bekerja sama dengan berbagai sektor/pelaku.
2. Regulasi dan indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, pemenuhan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (poin 2) memerlukan kejelasan implementasi rencana penanganan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi spesifik terhadap ancaman tertentu. Sementara, peran pemenuhan layanan SPM-SUB bukan hanya menjadi tanggung jawab tunggal BPBD, tetapi juga berbagai OPD (sektoral) di tingkat kabupaten/kota. Maka dari itu, diperlukan sebuah acuan induk dan spesifik multisektor (baca: Dokumen RPKB) yang telah diformalisasikan agar

---

<sup>3</sup> Petrasa & Widaya., 2021., Tinjauan Partisipatif Penanganan Bencana Siklon Tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT)-SIAP SIAGA

pelaksanaan antar unit teknis/sektor dapat terlaksana secara terstruktur dan sistematis.

3. Mengemukakan kordinasi lintas sektor dan para pelaku respons kedaruratan bencana (baca: tanggap darurat) perlu terkordinasi secara inklusif dibawah sistem kordinasi pemerintah daerah. Dengan demikian, diperlukan kesepakatan dan kesepahaman kolekif para pelaku penanggulangan bencana (kedaruratan) yang tertuang dalam dokumen RPKB<sup>4</sup>. Selanjutnya formalisai RPKB diperlukan agar menjadi dasar hukum pelaksanaan sistem koordinasi/komando penanganan darurat bencana di Kabupaten Belu. Dengan demikian melalui dokumen RPKB yang diformalkan dan diseminasikan dapat membangun kordinasi dan kesepahaman respon sektor, sistem komando, pengelolaan logistik, mobilisasi sumberdaya, dan proyeksi kebutuhan sebelum terjadi kedaruratan bencana atau krisis.

RPKB adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dokumen perencanaan kesiapsiagaan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana dengan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana (Pasal 45, Ayat 2 poin a). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga telah mengamanatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfungsi sebagai koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. RPKB ini merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan darurat bencana, sehingga perlu diuraikan siapa berbuat apa dalam setiap kegiatan penanganandarurat, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi, oleh karenanya RPKB merupakan induk dari perencanaan kontingensi yang dengan demikian memerlukan formalitas melalui setingkat kebijakan daerah agar dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

---

<sup>4</sup> Saat evaluasi tanggap darurat Siklom Seroja di NTT, Kab.Belu belum merumuskan Dokumen RPKBnya.

## K. REKOMENDASI

1. Penetapan kebijakan daerah tentang RPKB Kabupaten Belu, dalam hal ini Peraturan Bupati tentang RPKB Kabupaten Belu perlu dilakukan dengan segera untuk dapat memberikan kepastian bagi seluruh OPD dan pentahelix dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Belu
2. Melakukan Diseminasi terkait isu dan penggunaan Dokumen RPKB Kabupaten Belu dari tingkat kabupaten hingga desa.
3. Membuat Pangkalan Data Informasi terkait Penanggulangan Kebencanaan Kab. Belu yang dikelola bersama. Sistem ini seyogyanya mudah dioperasikan oleh para pihak, aksesibel, dan saling terintegrasi antar sektor. Pangkalan data informasi bertujuan untuk memvisualkan informasi yang termuat dalam Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, dan Rencana Kontingensi sehingga dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi dalam Penanggulangan Bencana secara umum, secara khusus untuk pengoperasionalan RPKB. Berikut inisiasi pangkalan data informasi kebencanaan yang telah dikembangkan: [https://s.id/dashboard\\_belu](https://s.id/dashboard_belu).



Gambar 3. Dashboard Data dan Informasi Bencana Kabupaten Belu.

## **L. DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 2007. Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Anonim, 2008. Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Anonim, 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat;
- Anonim, 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
- Anonim, 2012. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat.
- Anonim, 2013. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
- Anonim, 2013. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak;
- Anonim, 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Krisis Kesehatan;
- Anonim, 2014. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
- Anonim, 2014. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
- Anonim, 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat Yang Terkena Bencana Alam;

- Anonim, 2014. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan bencana;
- Anonim, 2014. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan bencana;
- Anonim, 2016. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan Melalui Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler;
- Anonim, 2016. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana tentang 03 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- Anonim, 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Anonim, 2015. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ/2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga;
- Anonim, 2023. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana
- Anonim, 2011. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 2);
- Anonim, 2022. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu ((Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 3);
- BPBD, 2023. Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belu 2023 – 2027
- BPBD, 2023. Draft Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu 2024 – 2028.
- BNPB, 2021. Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi.

- Wacana dan Widya, 2021. Tinjauan Partisipatif Penanganan Bencana Siklon Seroja Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Program Siap Siaga Kerjasama Pemerintah Australia dan BNPB.

# **DRAF PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA**



PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR ..... TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA  
DI KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bencana;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan darurat bencana di Daerah, maka perlu ditetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Belu;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Nomor 267 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 2008, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 215 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
  16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  17. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/35/XI/2007 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
  18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah;
  19. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana;
  20. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/91/XI/2009 tentang Pedoman Bantuan TNI AD Kepada Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/96/XI/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Darat;
  22. Peraturan Kepala BMKG Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrim;
  23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penyelenggaraan Bencana;
  24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 06.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi dan Tsunami;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penyelenggaraan Bencana;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Krisis Kesehatan;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bencana;
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bencana;
38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat Yang Terkena Bencana Alam;
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penyelenggaraan Bencana;

40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Bencana;
41. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan Melalui Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler;
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana tentang 03 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
44. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ/2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga;
45. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELU TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DI KABUPATEN BELU

*BAB I*  
KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Belu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Belu.
4. Bupati adalah Bupati Belu.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang

berwenang mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam atau peristiwa non alam berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana social, adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antara kelompok atau komunitas masyarakat dan terror.
10. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
11. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
12. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
13. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
19. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
20. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
21. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
22. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan bencana.
26. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan

ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

27. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi Penanganan Darurat Bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana.
28. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi Penanganan Darurat Bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
29. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan Penanganan Darurat Bencana dari luar wilayah terdampak.
30. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berperan mengkoordinasikan mobilisasi bantuan Penanganan Darurat Bencana meliputi pos pendamping nasional Penanganan Darurat Bencana, pos pendamping Penanganan Darurat Bencana provinsi, dan pos pendamping Penanganan Darurat Bencana wilayah.
31. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
33. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
34. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
35. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, kelompok disabilitas dan orang lanjut usia.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### Pasal 2

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Belu bertujuan untuk memberikan kerangka kerja bagi para pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten Belu.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### Pasal 3

Ruang lingkup rencana penanggulangan kedaruratan bencana meliputi :

1. siaga darurat;
2. tanggap darurat; dan
3. transisi darurat.

### **BAB IV**

#### **PRINSIP**

##### Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas, koordinasi dan integritas;
- c. efisiensi dan efektivitas;
- d. transparansi dan akuntabilitas;
- e. kemitraan;
- f. pemberdayaan; dan
- g. non-diskriminasi.

### **BAB V**

#### **PENYELENGGARAAN KEDARURATAN BENCANA**

##### Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan kedaruratan bencana meliputi:

- a. penyebarluasan informasi peringatan dini oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya;
- b. penyiapan sumber daya dalam rangka menghadapi situasi darurat bencana;
- c. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- d. penetapan status keadaan darurat bencana;
- e. aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- f. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar;
- h. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Bagian Kesatu

## Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini

### Pasal 6

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini tersebut, dilakukan dengan cara:
  - a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisa data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber dayanya.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Penyiapan Sumber Daya

### Pasal 7

Penyiapan sumber daya sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf b meliputi :

- a. personel dan/atau relawan;
- b. manajemen informasi;
- c. manajemen logistik dan peralatan;
- d. pengelolaan bantuan; dan
- e. pendanaan.

Bagian Ketiga  
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 8

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c dilakukan melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. waktu kejadian bencana;
- c. jumlah korban atau penyintas bencana;
- d. data korban atau penyintas terpilah;
- e. identitas korban atau penyintas;
- f. kerusakan prasarana dan sarana;
- g. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- h. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Keempat  
Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 9

- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Prosedur penetapan status keadaan darurat bencana sebagai berikut:
  - a. Bupati menetapkan keadaan siaga darurat bencana setelah menerima pengajuan dari BPBD berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi dari instansi/lembaga yang melakukan pengamatan sesuai dengan jenis ancaman bencananya;
  - b. Bupati menetapkan keadaan tanggap darurat bencana setelah menerima pengajuan dari BPBD berdasarkan laporan hasil kaji cepat dampak bencana yang terjadi dan mempertimbangkan masukan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan
  - c. Bupati menetapkan keadaan transisi darurat menuju pemulihan setelah mendapatkan laporan dan rekomendasi dari Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana yang ditunjuk untuk memimpin kegiatan Penanganan Darurat Bencana.

Bagian Kelima

## Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

### Pasal 10

- (1) Komandan yang ditunjuk oleh Bupati, melakukan aktivasi Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan.

### Bagian Keenam

## Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Dampak Bencana

### Pasal 11

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, komando penanganan darurat bencana mempunyai kewenangan:
  - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
  - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
  - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
  - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
  - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

### Bagian Ketujuh

## Pemenuhan Kebutuhan Dasar

### Pasal 12

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi bantuan penyediaan:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan pendidikan;
  - f. pelayanan psikososial; dan
  - g. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

### Pasal 13

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psikososial, dan perlindungan kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang operasi dibawah komando pos komando penanganan darurat bencana dengan pola pendampingan/fasilitasi.

### Bagian Kesembilan Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

### Pasal 14

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang operasi dibawah komando pos komando penanganan darurat bencana.

Bagian Kesepuluh  
Pemulihan Segera Layanan Pemerintahan dan Ketenteraman,  
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

- (3) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (4) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang operasi dibawah komando pos komando penanganan darurat bencana.

**BAB VI**  
**KELEMBAGAAN KEDARURATAN BENCANA**

Pasal 16

- (1) Kelembagaan untuk penanggulangan darurat bencana di daerah dengan membentuk Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (2) Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam penyelenggaraannya mencakup:
  - a. pos komando penanganan darurat bencana sebagai perangkat pengendali operasi;
  - b. pos lapangan penanganan darurat bencana sebagai perangkat pelaksana operasi;
  - c. pos pendukung penanganan darurat bencana sebagai perangkat pendukung operasi; dan
  - d. pos pendamping penanganan darurat bencana sebagai perangkat pendamping operasi.
- (3) Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten ditetapkan, maka perangkat yang diaktifkan terdiri atas:
  - a. pos komando penanganan darurat bencana sebagai perangkat pengendali operasi;
  - b. pos lapangan penanganan darurat bencana sebagai perangkat pelaksana operasi;
  - c. pos pendukung penanganan darurat bencana sebagai perangkat pendukung operasi;
  - d. pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi sebagai perangkat pendamping operasi; dan
  - e. pos pendamping penanganan darurat bencana nasional sebagai perangkat pendamping operasi.
- (4) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e, diaktifkan apabila diperlukan.

- (5) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, Struktur Organisasi  
dan Uraian Tugas Unit Organisasi  
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Paragraf Kesatu  
Kedudukan  
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Pasal 17

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Pos Komando Penanganan Darurat Bencana berkedudukan di ibukota Kabupaten Belu atau di wilayah lain yang masih berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Belu dengan mempertimbangkan kemudahan akses, efektifitas dan efisiensi penanganan kedaruratan bencana.

Paragraf Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Pasal 18

- (1) Pos komando mempunyai tugas:
- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
  - b. melakukan kajian awal upaya / rencana kegiatan pemulihan awal fungsi-fungsi infrastruktur dasar seperti transportasi, telekomunikasi, penerangan dan pasokan air bersih;
  - c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
  - d. mengendalikan instansi/lembaga terkait;
  - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
  - f. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada bupati dengan tembusan instansi/lembaga terkait.

- (2) Pos komando mempunyai fungsi:
- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
  - c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana

Paragraf Ketiga  
Struktur Organisasi  
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Pasal 19

- (1) Pos Komando Penanganan Darurat Bencana terdiri dari:
- a. komandan;
  - b. wakil komandan;
  - c. sekretariat;
    - 1) administrasi dan keuangan
    - 2) pengelolaan personil/relawan
  - d. data, informasi dan humas;
    - 1) pengelola data, informasi dan komunikasi
    - 2) humas dan pelaporan
  - e. bagian perencanaan;
    - 1) penyusunan rencana operasi
    - 2) pemantauan dan evaluasi
  - f. perwakilan instansi/ lembaga terkait;
  - g. bidang operasi;
    - 1) seksi pencarian dan penyelamatan;
    - 2) seksi layanan kesehatan
    - 3) seksi logistik
    - 4) seksi pengungsian dan perlindungan;
    - 5) seksi sarana dan prasarana;
    - 6) seksi pendidikan;
    - 7) seksi ekonomi; dan
    - 8) seksi pemulihan dini.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

Paragraf Keempat  
Tugas dan Tanggungjawab Unit Organisasi  
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

## Pasal 20

- (1) Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana
  - a. komandan pos komando penanganan darurat bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam komando penanganan darurat bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
  - b. Komandan bertugas:
    - 1) mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) menjadi pos komando penanganan darurat bencana;
    - 2) membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana;
    - 3) membentuk pos lapangan di lokasi bencana di bawah komando pos komando penanganan darurat bencana; dan
    - 4) melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
  - c. Komandan pos komando penanganan darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Wakil Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana
  - a. wakil komandan pos komando penanganan darurat bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam komando penanganan darurat bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
  - b. wakil komandan posko penanganan darurat bencana bertugas:
    - 1) membantu komandan pos komando penanganan darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana;
    - 2) mengkoordinir tugas sekretariat, bagian data, informasi dan humas, bagian perencanaan, bidang operasi serta perwakilan instansi/lembaga; dan
    - 3) mewakili komandan pos komando penanganan darurat bencana, apabila komandan berhalangan.
  - c. wakil komandan pos komando penanganan darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana.
- (3) Sekretariat
  - a. sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- b. sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan pelaporan;
  - 2) pengelolaan personil pos komando penanganan darurat bencana;
  - 3) menganalisa dan mendukung kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi;
  - 4) membawahi dan mengkoordinir sub bagian administrasi keuangan dan sub bagian pengelolaan personil;
  - 5) sub bagian administrasi keuangan bertugas dan bertanggungjawab : menganalisa dan membuat kebutuhan perencanaan keuangan, dan pelaporan keuangan; dan
  - 6) sub bagian pengelolaan personel bertugas dan bertanggungjawab : mengelola personil untuk mendukung penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana.
- c. sekretaris bertanggung jawab langsung kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana.

(4) Bagian Perencanaan

- a. bagian Perencanaan dipimpin oleh kepala bagian perencanaan.
- b. bagian perencanaan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi penanganan darurat bencana;
  - 2) membawahi dan mengkoordinir tugas sub bagian penyusunan rencana operasi dan sub bagian pemantauan dan evaluasi;
  - 3) sub bagian penyusunan rencana operasi bertugas dan bertanggungjawab: mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa data dan menyajikan data yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana di dalam internal pos komando penanganan darurat bencana; dan
  - 4) sub bagian pemantauan dan evaluasi bertugas dan bertanggungjawab: memantau dan memberikan evaluasi serta menyusun pelaporan atas pelaksanaan rencana operasi di lapangan.
- c. kepala bagian perencanaan bertanggung jawab langsung kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana.

(5) Bidang Operasi

- a. bidang operasi dipimpin oleh kepala bidang operasi.
- b. bidang operasi bertugas dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan rencana operasi penanganan darurat bencana.
- c. bidang operasi membawahi dan mengkoordinir tugas seksi pencarian dan penyelamatan; seksi kesehatan; seksi logistik; seksi pengungsian dan perlindungan; seksi sarana prasarana; seksi pendidikan; seksi ekonomi dan seksi pemulihan dini.
  - 1) seksi pencarian dan penyelamatan bertugas dan bertanggungjawab mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan efektif, pengelolaan informasi di bidang pencarian dan penyelamatan;
  - 2) seksi kesehatan dan dukungan psikososial bertugas dan bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan gizi, pengelolaan obat, layanan kesehatan reproduksi, dukungan psikososial, identifikasi korban meninggal, penatalaksanaan korban meninggal dan pengelolaan informasi di bidang kesehatan;
  - 3) seksi logistik bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pengadaan barang, sandang, permakanan dan peralatan, penyimpanan/pegudangan, distribusi logistik, keamanan logistik dan pengelolaan informasi di bidang logistik;
  - 4) seksi pengungsian dan perlindungan bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan manajemen pengungsian dan penyiapan hunian sementara, penyiapan dapur umum, keamanan pengungsi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, perlindungan kelompok rentan dan pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan;
  - 5) seksi sarana prasarana bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pembersihan puing, penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan

- energi, penyediaan air bersih dan sanitasi dan pengelolaan informasi di bidang sarana prasarana;
- 6) seksi pendidikan bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pelayanan belajar mengajar formal dan informal, penyiapan sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dewasa, dukungan kerohanian dan pengelolaan informasi di bidang pendidikan;
- 7) seksi ekonomi bertugas dan bertanggungjawab; pertanian, perkebunan, jasa perdagangan, industri pengolahan, jasa konstruksi, hotel dan restoran, pengelolaan sektor pertambangan dan galian dan pengelolaan informasi di bidang ekonomi; dan
- 8) seksi pemulihan dini bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pemulihan fungsi pemerintahan, pemulihan layanan publik, penyediaan sarana pendukung pemerintahan sementara, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk koordinasi, penguatan kapasitas perencanaan dan pendanaan dan pengelolaan informasi di bidang pemerintahan.
- d. kepala bidang operasi bertanggungjawab langsung kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana.

(6) Bagian Data, Informasi dan Humas

- a. bagian data, informasi dan humas dipimpin oleh kepala bagian.
- b. bagian data, informasi dan humas bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) menetapkan satu jalur komunikasi yang khusus digunakan untuk kegiatan penanganan darurat bencana;
  - 2) menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
  - 3) membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas;
  - 4) membawahi dan mengkoordinir tugas sub bagian pengelola data dan analisis dan sub bagian humas;
  - 5) sub bagian pengelolaan data, informasi dan komunikasi bertugas dan bertanggungjawab: menghimpun dan mengelola data serta informasi penanganan bencana, mengelola komunikasi dalam penanganan bencana untuk disebarkan oleh humas; dan
  - 6) sub bagian humas dan pelaporan bertugas dan bertanggungjawab: menyampaikan berita kepada media massa dan media social dan membuat laporan

pelaksanaan penanganan darurat bencana.

- c. kepala bagian data, informasi dan humas bertanggungjawab langsung kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana.

(7) Perwakilan Instansi/Lembaga

- a. perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu komandan pos komando penanganan darurat bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- b. perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggungjawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas, Struktur Organisasi  
dan Uraian Tugas Unit Organisasi  
Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Paragraf Kesatu  
Kedudukan  
Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Pasal 21

Pos Lapangan penanganan darurat bencana berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian dan/atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses, efisiensi dan efektifitas penanganan darurat bencana.

Paragraf Kedua  
Tugas Dan Fungsi  
Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Pasal 22

- (1) Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana mempunyai tugas:
  - a. melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
  - b. menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh pos komando penanganan darurat bencana;
  - c. melaksanakan operasi di wilayah kerja;

- d. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada pos komando penanganan darurat bencana;
  - e. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
  - g. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan; dan
  - h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana.
- (2) Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana mempunyai fungsi:
- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan;
  - c. pengelolaan logistik dan peralatan; dan
  - d. pengelolaan data dan informasi.

Paragraf Ketiga  
Struktur Organisasi  
Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Pasal 23

- (1) Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana terdiri dari:
- a. koordinator;
  - b. wakil koordinator;
  - c. sekretariat;
    - 1) sub bagian data, informasi dan komunikasi
    - 2) sub bagian administrasi
  - d. seksi pencarian dan penyelamatan;
  - e. seksi kesehatan dan dukungan psikososial;
  - f. seksi logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan;
  - g. seksi sarana prasarana; dan
  - h. seksi keselamatan dan keamanan.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

Paragraf Keempat  
Tugas dan Tanggungjawab Unit Organisasi  
Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Pasal 24

- (1) Koordinator Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana
- a. koordinator pos lapangan penanganan darurat bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur pemerintah

daerah, TNI atau Kepolisian wilayah setempat yang ditunjuk oleh komandan pos lapangan penanganan darurat bencana.

- b. uraian tugas koordinator pos lapangan penanganan darurat bencana:
  - 1) mengaktifkan pos lapangan sebagai pusat pengendalian operasi (pusdalops) penanganan darurat bencana di satu titik lokasi bencana;
  - 2) melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana;
  - 3) menempatkan petugas perwakilan instansi/lembaga terkait ke dalam seksi-seksi yang relevan;
  - 4) memimpin rapat untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi seksi-seksi; dan
  - 5) melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari atas pelaksanaan operasi.
- c. koordinator pos lapangan penanganan darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana.

## (2) Wakil Koordinator Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

- a. wakil koordinator pos lapangan penanganan darurat bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur pemerintah daerah, TNI atau Kepolisian wilayah setempat yang ditunjuk oleh koordinator pos lapangan.
- b. uraian tugas wakil koordinator pos lapangan penanganan darurat bencana:
  - 1) membantu koordinator pos lapangan dalam melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana;
  - 2) mengkoordinir tugas-tugas bagian sekretariat mencakup sub bagian data, informasi dan komunikasi, sub bagian administrasi umum, keuangan internal dan pelaporan; dan
  - 3) mewakili wakil koordinator pos lapangan penanganan darurat bencana apabila berhalangan.
- c. wakil koordinator pos lapangan penanganan darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos lapangan.

(3) Sekretariat

- a. sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu kepala sub bagian data, informasi dan komunikasi; dan kepala sub bagian administrasi dan keuangan.
- b. sekretaris ditunjuk oleh koordinator pos lapangan dari unsur pemerintah daerah wilayah setempat.
- c. kepala sub bagian data, informasi dan komunikasi ditunjuk oleh koordinator pos lapangan dari unsur pemerintah daerah.
- d. kepala sub bagian administrasi dan keuangan ditunjuk oleh koordinator pos lapangan dari unsur pemerintah daerah wilayah setempat.
- e. uraian tugas sekretariat:
  - 1) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kronologis dan dampak bencana, serta menilai kerugian bencana secara cepat;
  - 2) membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut serta penyelenggaraannya ke media massa cetak dan elektronik serta masyarakat luas;
  - 3) menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan pengelolaan personil/relawan; dan
  - 4) pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil/relawan yang terlibat di pos lapangan.
- f. sekretaris bertanggungjawab langsung kepada koordinator pos lapangan.

(4) Seksi Pencarian dan Penyelamatan

- a. seksi pencarian dan penyelamatan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh koordinator pos lapangan dari instansi/lembaga yang bergerak di bidang pencarian dan penyelamatan.
- b. uraian tugas koordinator seksi pencarian dan penyelamatan:
  - 1) melaksanakan rencana operasi pencarian dan penyelamatan;
  - 2) mengkoordinasikan personil/relawan di bidang pencarian dan penyelamatan;
  - 3) memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; dan

- 4) mengkoordinasikan hasil kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana kepada koordinator lapangan.
- c. koordinator seksi pencarian dan penyelamatan bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos lapangan.

(5) Seksi Kesehatan dan Dukungan Psikososial

- a. seksi kesehatan dan dukungan psikososial dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh koordinator pos lapangan dari instansi/ lembaga yang bergerak di bidang kesehatan dan dukungan psikososial untuk korban bencana.
- b. uraian tugas koordinator seksi kesehatan dan dukungan psikososial:
  - 1) menghimpun dan mengkoordinasikan personil/relawan di seksi kesehatan dan dukungan psikososial;
  - 2) memimpin kegiatan layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi korban bencana; dan
  - 3) mengkoordinasikan hasil kegiatan kepada koordinator pos lapangan.
- c. koordinator seksi kesehatan dan dukungan psikososial bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos lapangan.

(6) Seksi Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan

- a. seksi logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh koordinator pos lapangan dari instansi/ lembaga yang bergerak dibidang logistik dan peralatan tanggap darurat.
- b. uraian tugas seksi logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan:
  - 1) menghimpun dan mengkoordinasikan personil/relawan di bidang logistik, peralatan dan bantuan;
  - 2) menerima, mengadministrasikan, mengelola dan menyalurkan bantuan pangan dan non pangan kepada masyarakat yang terdampak bencana;
  - 3) menyusun database logistik, peralatan dan bantuan;
  - 4) menyediakan dan mengelola dapur umum untuk kebutuhan pangan;

- 5) mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga yang terkait;
  - 6) membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan kepada koordinator pos lapangan; dan
  - 7) mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan koordinator pos lapangan.
- c. koordinator seksi logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos lapangan.
- (7) Seksi Sarana Prasarana
- a. seksi sarana prasarana dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh koordinator pos lapangan dari instansi/lembaga yang bergerak di bidang sarana dan prasarana.
  - b. uraian tugas koordinator seksi sarana prasarana:
    - 1) menghimpun dan mengkoordinasikan personil/relawan di seksi sarana prasarana;
    - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemulihan dan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan darurat; dan
    - 3) mengkoordinasikan hasil kegiatan kepada koordinator pos lapangan.
  - c. koordinator seksi sarana prasarana bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos lapangan.
- (8) Seksi Keselamatan dan Keamanan
- a. seksi keselamatan dan keamanan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh koordinator pos lapangan.
  - b. uraian tugas koordinator seksi keselamatan dan keamanan:
    - 1) menghimpun dan mengkoordinasikan personil/relawan di seksi keselamatan dan keamanan.
    - 2) menjaga keamanan dan keselamatan personil/relawan, pos lapangan dan pengungsi di lokasi pengungsian.
    - 3) mengkoordinasikan hasil kegiatan kepada koordinator pos lapangan.
  - c. koordinator seksi keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos lapangan.

## Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana

### Paragraf Kesatu

#### Kedudukan

## Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana

### Pasal 25

Pos Pendukung penanganan darurat bencana berkedudukan di ibukota Kabupaten Belu sesuai dengan tingkatan bencana yang terjadi.

### Paragraf Kedua

#### Tugas dan Fungsi

## Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana

### Pasal 26

- (1) Pos Pendukung penanganan darurat bencana mempunyai tugas:
  - a. melakukan penerimaan, pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan dan sumber daya yang diterima;
  - b. melakukan pengelolaan sementara bantuan dan sumberdaya yang diterima;
  - c. menyerahkan bantuan dan sumberdaya yang diterima ke pos komando penanganan darurat bencana;
  - d. melakukan distribusi bantuan dan sumberdaya ke pos lapangan sesuai petunjuk pos komando penanganan darurat bencana;
  - e. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana.
- (2) Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan penerimaan bantuan dan sumberdaya;
  - b. penanganan sementara bantuan dan sumberdaya sebelum distribusi;
  - c. pengelolaan distribusi bantuan dan sumberdaya; dan
  - d. pencatatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

### Paragraf Ketiga

#### Struktur Organisasi

## Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana

### Pasal 27

- (1) Pos Pendukung penanganan darurat bencana terdiri atas:
  - a. koordinator;
  - b. sekretariat;

- c. bidang logistik dan peralatan;
  - d. bidang sumberdaya manusia dan satuan satwa; dan
  - e. bidang transportasi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

Paragraf Keempat  
Tugas dan Tanggungjawab Unit Organisasi  
Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana

Pasal 28

- (1) Koordinator Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana
- a. koordinator pos pendukung penanganan darurat bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur pemerintah, TNI atau Kepolisian wilayah setempat yang ditunjuk oleh komandan pos komando penanganan darurat bencana.
  - b. uraian tugas koordinator pos pendukung penanganan darurat bencana:
    - 1) menetapkan mekanisme kerja pos pendukung penanganan darurat bencana;
    - 2) menetapkan kebutuhan dan mengajukan permintaan dukungan sumber daya kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana;
    - 3) memimpin rapat rutin pos pendukung penanganan darurat bencana;
    - 4) mengkoordinasikan kegiatan penerimaan bantuan;
    - 5) mengkoordinasikan penanganan sementara bantuan yang diterima;
    - 6) mengkoordinasikan distribusi bantuan sesuai dengan petunjuk pos komando penanganan darurat bencana;
    - 7) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
    - 8) menyampaikan laporan kegiatan kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana.
  - c. koordinator pos pendukung penanganan darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada pos komando penanganan darurat bencana.
- (2) Sekretariat
- Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.
- a. sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
    - 1) administrasi umum dan keuangan.;
    - 2) pengelolaan data, informasi dan komunikasi;
    - 3) menyiapkan bahan laporan pos pendukung penanganan darurat bencana; dan

- 4) mewakili koordinator pos pendukung penanganan darurat bencana, bila yang bersangkutan berhalangan
- b. sekretaris bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos pendukung penanganan darurat bencana.

(3) Bidang Logistik dan Peralatan

Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. kepala bidang logistik dan peralatan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
  - 1) pencatatan dan penerimaan bantuan logistik dan peralatan;
  - 2) pemeriksaan kelayakan bantuan logistik dan peralatan yang diterima;
  - 3) penanganan sementara bantuan sebelum di distribusi; dan
  - 4) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator pos pendukung penanganan darurat bencana.
- b. kepala bidang logistik dan peralatan bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos pendukung penanganan darurat bencana.

(4) Bidang Sumber Daya Manusia dan Satuan Satwa

Bidang Sumber Daya Manusia dan Satuan Satwa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. kepala bidang sumber daya manusia dan satuan satwa bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
  - 1) pencatatan dan penerimaan bantuan sumber daya manusia dan satuan satwa;
  - 2) pemeriksaan kesesuaian bantuan sumber daya manusia dan satuan satwa yang diterima;
  - 3) penanganan sementara bantuan sebelum di distribusi; dan
  - 4) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala bidang sumber daya manusia dan satuan satwa.
- b. kepala bidang sumber daya manusia dan satuan satwa bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos pendukung penanganan darurat bencana.

(5) Bidang Transportasi

Bidang Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. kepala bidang transportasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
  - 1) menyiapkan moda transportasi untuk mobilisasi/distribusi bantuan dan sumberdaya;

- 2) melakukan pengangkutan bantuan dan sumberdaya keluar dari pos pendukung penanganan darurat bencana sesuai penugasan; dan
  - 3) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator pos pendukung penanganan darurat bencana.
- b. kepala bidang transportasi bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos pendukung penanganan darurat bencana.

Bagian Keempat  
Kedudukan, Tugas, Struktur Organisasi  
dan Uraian Tugas Unit Organisasi  
Pos Pendamping Provinsi Penanganan Darurat Bencana

Paragraf Kesatu  
Kedudukan  
Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

Pasal 29

Pos Pendamping penanganan darurat bencana berkedudukan di ibukota Kabupaten Belu sesuai dengan tingkatan bencana yang terjadi.

Paragraf Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

Pasal 30

- (1) Pos Pendamping penanganan darurat bencana mempunyai tugas:
  - a. memberikan bantuan sumber daya termasuk kebutuhan teknis dan manajerial;
  - b. memfasilitasi dukungan kebutuhan sumber daya dari provinsi dan nasional; dan
  - c. memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- (2) Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana mempunyai fungsi:
  - a. dukungan bantuan sumber daya termasuk hal teknis dan manajerial;
  - b. dukungan kebutuhan sumber daya dari provinsi dan nasional; dan
  - c. pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

Paragraf Ketiga  
Struktur Organisasi  
Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

Pasal 31

- (1) Pos Pendamping penanganan darurat bencana terdiri atas:
  - a. koordinator;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang sekretariat;
  - d. bidang perencanaan operasi;
  - e. bidang operasi;
  - f. bidang data, informasi dan humas; dan
  - g. bidang perwakilan lembaga/instansi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendampingan penanganan darurat bencana.

Paragraf Keempat  
Tugas dan Tanggungjawab Unit Organisasi  
Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

Pasal 32

- (1) Koordinator Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana
  - a. koordinator Pos Pendamping penanganan darurat bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur pemerintah daerah, TNI atau Kepolisian di tingkat Provinsi yang ditunjuk oleh Kepala BPBD Provinsi.
  - b. uraian tugas koordinator Pos Pendamping penanganan darurat bencana:
    - 1) menetapkan mekanisme kerja Pos Pendamping penanganan darurat bencana;
    - 2) memimpin rapat rutin Pos Pendamping penanganan darurat bencana;
    - 3) mengkoordinasikan kegiatan pendampingan;
    - 4) memfasilitasi komunikasi dan informasi dengan tingkat nasional terkait penanganan kejadian bencana;
    - 5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
    - 6) menyampaikan laporan kegiatan kepada komandan pos komando penanganan darurat bencana setempat dan Kepala BPBD Provinsi.
  - c. koordinator Pos Pendamping penanganan darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Provinsi.
- (2) Sekretariat

- a. sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pendampingan untuk memberikan masukan terkait:
  - 1) administrasi umum dan keuangan;
  - 2) aspek regulasi atau peraturan perundang-undangan;
  - 3) pengelolaan data, informasi dan komunikasi;
  - 4) menyiapkan bahan laporan Pos Pendamping penanganan darurat bencana; dan
  - 5) mewakili koordinator Pos Pendamping penanganan darurat bencana, bila yang bersangkutan berhalangan
- b. sekretaris bertanggung jawab langsung kepada koordinator Pos Pendamping penanganan darurat bencana.

(3) Bidang Perencanaan Operasi

- a. bidang perencanaan operasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pendampingan untuk memberikan masukan terkait:
  - 1) strategi pengumpulan, penyusunan, analisis dan penyajian data dan informasi yang digunakan untuk dokumen rencana operasi; dan
  - 2) menyusun laporan kegiatan pendampingan.
- b. bidang perencanaan operasi bertanggung jawab langsung kepada koordinator Pos Pendamping penanganan darurat bencana.

(4) Bidang Operasi

- a. bidang operasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pendampingan untuk memberikan masukan terkait:
  - 1) strategi pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, dan pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana; dan
  - 2) menyusun laporan kegiatan pendampingan.
- b. bidang operasi bertanggung jawab langsung kepada koordinator Pos Pendamping penanganan darurat bencana.

(5) Bidang Data, Informasi dan Humas

- a. bidang data, informasi dan humas bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pendampingan untuk memberikan masukan terkait:
  - 1) strategi pengelolaan komunikasi dan informasi dalam keadaan darurat bencana; dan
  - 2) menyusun laporan kegiatan pendampingan;

- b. bidang data, informasi dan humas bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos pendamping.
- (6) Bidang Perwakilan Lembaga/Instansi
- a. bidang perwakilan lembaga/instansi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pendampingan untuk memberikan masukan terkait:
    - 1) strategi permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga yang terlibat dalam penanganan darurat bencana; dan
    - 2) menyusun laporan kegiatan pendampingan;
  - b. bidang perwakilan lembaga / instansi bertanggung jawab langsung kepada koordinator pos pendamping.

## **BAB VII**

### **PERENCANAAN OPERASI DARURAT BENCANA**

#### Bagian Kesatu Proses Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana

##### Pasal 33

- (1) Proses penyusunan rencana operasi terdiri dari tahapan-tahapan, yang merupakan suatu siklus perencanaan operasi dan merupakan prosedur tetap dalam penyusunan rencana operasi, yaitu:
- a. tindakan awal;
  - b. penetapan tujuan dan sasaran;
  - c. rapat rencana teknis;
  - d. persiapan rapat rencana operasi;
  - e. rapat rencana operasi;
  - f. penetapan rencana operasi;
  - g. rapat penjelasan rencana operasi; dan
  - h. pelaksanaan dan pengakhiran.
- (2) Rencana Operasi atau Rencana Tindakan disiapkan oleh Kepala Bagian Perencanaan. Bidang-Bidang lain serta organisasi terkait memberikan masukan data dan informasi.

#### Paragraf Kesatu Tindakan Awal

##### Pasal 34

- (1) Mengaktifkan rencana kontinjensi yang disesuaikan dengan kejadian bencana yang terjadi;
- (2) Pada status siaga darurat, rencana tindakan operasi darurat bencana didasarkan atas asumsi kejadian dan pembuatan

- skenario sesuai dengan jenis ancaman bencana yang akan dihadapi;
- (3) Tindakan operasi setelah bencana terjadi, yaitu pada status tanggap darurat bencana dan status transisi darurat ke pemulihan, diawali dengan analisis keadaan darurat bencana termasuk mengkaji kejadian dan perkembangan kejadian bencana atas dasar masukan dari:
    - a. Informasi umum kejadian awal, yang dapat bersumber dari pemerintah daerah, instansi/lembaga, masyarakat dan sumber-sumber lainnya;
    - b. Informasi resmi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kewenangannya, seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Departemen Eenergi Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Kehutanan, dan Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan;
    - c. Informasi dari Tim Reaksi Cepat Multi Sektor yang ditugaskan oleh BPBD yang meliputi:
      - 1) cakupan lokasi bencana;
      - 2) jumlah korban bencana;
      - 3) kerusakan prasarana dan sarana;
      - 4) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
      - 5) kemampuan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan;
      - 6) upaya-upaya yang telah dilakukan; dan
      - 7) kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi
  - (4) Kepala Bagian Perencanaan menuangkan semua informasi kejadian awal ke dalam Formulir Informasi Bencana yang memuat informasi mengenai:
    - a. peta dampak bencana, peta kerusakan sarana dan prasarana vital; peta lokasi pengungsian dan peta sumberdaya;
    - b. permintaan kebutuhan sumberdaya yang dibutuhkan;
    - c. sumber, jenis dan jumlah bantuan (instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat);
    - d. lokasi tujuan bantuan;
    - e. ringkasan tindakan operasi; dan
    - f. ringkasan bantuan sumberdaya.
  - (5) Formulir Informasi Bencana ditujukan untuk memberikan informasi dasar kepada Komandan dan seluruh Staf Komando Penanganan Darurat Bencana mengenai situasi bencana dan kebutuhan bantuan sumberdaya yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana; dan
  - (6) Informasi Bencana didistribusikan kepada staf Komando.

Paragraf Kedua  
Penetapan Tujuan dan Sasaran

Pasal 35

- (1) Dengan adanya analisis kejadian awal dan informasi mengenai kebutuhan bantuan sumberdaya, tahapan proses perencanaan selanjutnya adalah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam operasi;
- (2) Komandan Komando Penanganan Darurat Bencana memberikan arahan mengenai tujuan dan sasaran umum operasi; menetapkan strategi umum, kebijakan, batasan anggaran dan landasan hukum dalam mencapai tujuan dan sasaran operasi;
- (3) Tujuan dan Sasaran Operasi dalam garis besar meliputi tindakan-tindakan untuk:
  - a. penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - c. penyediaan dan distribusi personil, logistik dan peralatan;
  - d. pengelolaan informasi penanganan darurat bencana untuk internal dan eksternal atau publik;
  - e. perlindungan kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital.
- (4) Tujuan dan Sasaran Operasi dapat diurai dalam bentuk yang lebih khusus dan spesifik, antara lain:
  - a. pertolongan darurat untuk mengantisipasi meluasnya dampak bencana;
  - b. evakuasi korban;
  - c. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - d. penyediaan sandang dan pangan;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. layanan Pendidikan;
  - g. penyediaan hunian sementara korban; dan
  - h. tindakan aksi untuk mengatasi sumber bencana, seperti:
    - 1) pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap termasuk tindakan mengisolasi sumber api/asap dan tindakan pengeboman air dari udara;
    - 2) penanggulangan bencana kekeringan dengan penyediaan sistem air bersih dan air minum serta kecukupan pangan;
    - 3) pencarian dan penyisiran lokasi akibat bom; dan
    - 4) pemasangan bronjong dan karung pasir untuk penahan tanah longsor/tanggul (bencana banjir).
  - i. pemulihan darurat sarana dan prasarana supaya dapat berfungsi kembali, antara lain:
    - 1) jalan dan jembatan yang terputus;

- 2) menyingkirkan tanah longsor yang menutup jalan dan jembatan;
  - 3) tanggul yang jebol;
  - 4) sarana dan prasarana telekomunikasi;
  - 5) pasokan listrik dan penerangan;
  - 6) pasokan air bersih dan sanitasi; dan
  - 7) penyelamatan lingkungan.
- (5) Setelah pembahasan, tujuan dan sasaran operasi dituliskan ke dalam formulir Tujuan Operasi, kemudian didistribusikan kepada Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bidang Operasi, Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas serta Perwakilan Instansi/Lembaga agar semua pihak terkait mengetahui strategi yang digunakan untuk Rencana Operasi periode akan datang;
  - (6) Kepala Bidang Operasi harus menyatakan bahwa Tujuan Operasi dipahami dan dapat dilaksanakan;
  - (7) Tujuan dan Sasaran Operasi harus dibuat jelas dan terukur agar pada siklus operasi selanjutnya jajaran Komando dapat mengetahui tindakan operasi yang sudah berhasil dicapai dalam satu waktu operasi;
  - (8) Tujuan dan Sasaran Operasi harus dapat dicapai dengan mempertimbangkan ketersediaan personil, logistik dan peralatan pada waktu operasi tersebut; dan
  - (9) Tujuan dan Sasaran Operasi harus memberikan ruang bagi Kepala Bidang Operasi untuk mencapai solusi operasi yang optimal.

Paragraf Ketiga  
Rapat Rencana Teknis

Pasal 36

- (1) Rapat Rencana Teknis Operasi bertujuan untuk:
  - a. menentukan strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran operasi darurat bencana yang telah ditetapkan;
  - b. mengalokasikan bantuan sumberdaya, baik personil, logistik dan peralatan sebagai tindakan taktis operasi darurat bencana; dan
  - b. menyiapkan sistem monitoring operasi sebagai alat untuk mengoreksi atau menyesuaikan rencana teknis yang telah ditetapkan apabila perkembangan lapangan membutuhkan.
- (2) Komandan darurat bencana dapat menunjuk Kepala Bagian Perencanaan menyiapkan dan memimpin Rapat Teknis Operasi.
- (3) Informasi Awal dibahas dalam Rapat Rencana Taktis oleh Komandan bersama-sama dengan Kepala Bagian

- Perencanaan, Kepala Bidang Operasi, Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas dan pejabat terkait.
- (4) Kepala Bidang Operasi memberikan usulan mengenai rencana pengeralahan sumberdaya dalam rangka menunjang tujuan dan sasaran operasi yang telah ditetapkan oleh Komandan.
  - (5) Kepala Bidang Operasi menentukan garis pengendalian lokasi bencana sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan batasan geografis tertentu untuk operasi darurat pada hari berikutnya.
  - (6) Setelah Rapat Rencana Taktis, Kepala Bidang Operasi melengkapi formulir Rencana Kebutuhan bantuan sumberdaya.
  - (7) Rencana Kebutuhan digunakan untuk mengkomunikasikan kebutuhan sumberdaya kepada seluruh jajaran organisasi terkait.
  - (8) Rencana Kebutuhan digunakan oleh Bidang Logistik dan Peralatan Komando Darurat Bencana sebagai dasar permintaan dan pengadaan bantuan logistik dan peralatan.

Paragraf Keempat  
Persiapan Rapat Rencana Operasi

Pasal 37

Persiapan Rapat Rencana Operasi dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan bertujuan untuk:

- a. Menentukan periode operasi;
- b. Menyiapkan peta-peta ukuran besar;
- c. Menyiapkan formulir-formulir;
- d. Memaparkan matriks rencana kebutuhan; dan
- e. Menyiapkan informasi mengenai status situasi bencana dan perkembangannya.

Paragraf Kelima  
Rapat Rencana Operasi

Pasal 38

Rapat Rencana Operasi dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan, yang meliputi kegiatan:

- a. pembahasan secara singkat status dan perkembangan bencana berdasarkan informasi dari:
  - 1) Tim Reaksi Cepat Multi Sektor;
  - 2) Formulir Informasi Bencana;
  - 3) pemantauan dari lapangan; dan
  - 4) Laporan lainnya .
- b. Kepala Bidang Operasi menetapkan alokasi bantuan sumberdaya kepada masing-masing seksi untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhannya.

- c. Kepala Bagian Perencanaan mengidentifikasi sumberdaya yang dibutuhkan berdasarkan rencana kebutuhan yang dibuat oleh Kepala Bidang Operasi. Dengan menggunakan Formulir Rencana Kebutuhan ditentukan berapa jumlah sumberdaya yang dibutuhkan untuk periode operasi hari berikutnya yang sudah tersedia di lokasi bencana atau sedang dalam perjalanan. Apabila sumberdaya yang dibutuhkan melampaui sumberdaya yang tersedia maka harus dilakukan permintaan/pengadaan bantuan sumberdaya kepada Pos Pendamping melalui Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
- d. Kepala Bidang Operasi bersama-sama dengan Kepala Bagian Perencanaan dan Seksi Logistik menetapkan fasilitas-fasilitas di lokasi bencana yang diperlukan untuk melaksanakan penanganan bantuan.
- e. menentukan dukungan-dukungan lainnya, seperti: transportasi, telekomunikasi, pasokan listrik dan penerangan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan operasi, dukungan rencana medis dan dukungan keselamatan petugas/personel operasi penanganan bencana.
- f. melengkapi Rencana Operasi yang memuat penetapan rencana tindakan operasi, yang terdiri dari:
  - 1) penetapan tujuan dan sasaran operasi;
  - 2) penetapan struktur dan susunan pejabat organisasi komando;
  - 3) penugasan;
  - 4) peta lokasi bencana;
  - 5) penetapan alokasi jaring komunikasi;
  - 6) rencana dukungan medis; dan
  - 7) rencana dukungan transportasi.
- g. Kepala Bagian Perencanaan menentukan kebutuhan jenis formulir pendukung untuk setiap Rencana Operasi.

Paragraf Keenam  
Penetapan Rencana Operasi

Pasal 39

- (1) Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab untuk memeriksa, bahwa Rencana Operasi sudah lengkap dan akurat dengan:
  - a. melengkapi lampiran rencana operasi dan memastikan bahwa setiap formulir sudah disetujui oleh pejabat terkait;
  - b. memastikan bahwa Rencana Operasi telah disetujui oleh Komandan; dan
  - c. Rencana Operasi dituangkan dalam bentuk Formulir beserta semua dokumen pendukung sebagai lampiran.

- (2) Formulir lengkap mengenai Rencana Operasi Tanggap Darurat terdapat pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Paragraf Ketujuh  
Rapat Penjelasan Rencana Operasi

Pasal 40

Rapat penjelasan rencana operasi terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. dokumen Rencana Operasi dibagikan kepada seluruh personil terkait;
- b. penjelasan operasi darurat bencana dilakukan oleh Kepala Bagian Perencanaan;
- c. penjelasan status darurat bencana dilakukan dengan berorientasi pada peta lokasi bencana;
- d. menyampaikan laporan terakhir dari ramalan cuaca;
- e. melengkapi data-data yang dibutuhkan; dan
- f. tanya jawab.

Paragraf Kedelapan  
Pelaksanaan dan Pengakhiran

Pasal 41

- (1) Dokumen Rencana Operasi yang telah ditetapkan, yang berlaku untuk periode operasi tertentu, didistribusikan kepada seluruh Kepala Seksi di jajaran Bidang Operasi untuk dilaksanakan di lapangan;
- (2) Pelaksanaan Rencana Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi.
- (3) Pelaksanaan Rencana Operasi harus dipantau dan dievaluasi pada setiap tahapan perencanaan dan implementasinya oleh Kepala Bidang Operasi dan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi.
- (4) Kepala Bidang Operasi dapat melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan Rencana Operasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- (5) Seluruh Kepala Bagian dan Kepala Bidang harus selalu memantau perkembangan operasi darurat bencana di lapangan.
- (6) Sebagai masukan untuk penetapan Tujuan dan Sasaran Operasi untuk periode operasi selanjutnya, semua Kepala Bagian dan Kepala Bidang Operasi memberikan rekomendasi

kepada Komandan Darurat Bencana berdasarkan informasi dan umpan balik dari lapangan.

Bagian Kedua  
Prosedur Penyusunan  
Rencana Operasi Darurat Bencana

Paragraf Kesatu  
Ketentuan Penyusunan

Pasal 42

Rencana Operasi Darurat Bencana disusun berdasarkan masukan yang dituangkan ke dalam formulir-formulir Sistem Komando Darurat Bencana dengan menggunakan format seperti pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melengkapi Formulir Tujuan Operasi termasuk lampiran yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu:
  - 1) formulir Informasi Bencana;
  - 2) formulir Susunan Organisasi Komando;
  - 2) bagan Organisasi Komando;
  - 3) formulir Susunan Penugasan;
  - 4) formulir Jaring Komunikasi;
  - 5) formulir Rencana Medis; dan
  - 6) formulir lain sesuai dengan kebutuhan.
- b. melengkapi Formulir Rencana Kebutuhan Operasi.

Paragraf Kedua  
Rencana Operasi

Pasal 43

- (1) Rencana Operasi dapat dibuat dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk susunan formulir Tujuan Operasi yang dilengkapi dengan formulir-formulir pendukung.
- (2) Rencana Operasi dalam bentuk deskriptif memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Rencana Operasi secara lengkap dapat dibuat dalam bentuk deskriptif (narasi) tertulis dengan susunan yang terdiri dari penunjukan daerah, waktu, situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan logistik, komando dan pengendalian; dan
  - b. Kepala Bidang Operasi menggunakan bentuk deskriptif untuk menuangkan Rencana Operasi penanganan darurat bencana.
- (3) Rencana Operasi dalam bentuk susunan formulir memuat informasi sebagai berikut:

- a. Rencana Operasi Komando Darurat Bencana, secara lengkap dapat dibuat dalam bentuk kumpulan isian formulir seperti ketentuan penyusunan pada Ketentuan Khusus di atas;
- b. secara umum Rencana Operasi menggunakan isian Formulir Tujuan Operasi yang dilengkapi dengan lampiran yang dibutuhkan; dan
- c. Rencana Operasi dalam bentuk formulir ini menjadi dokumen dasar untuk koordinasi dan komunikasi bagi semua organisasi terkait dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN PENANGANAN DARURAT BENCANA**

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Pada Keadaan Darurat Bencana

#### Pasal 44

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPBD dan DPA BPBD.
- (7) Pendanaan keadaan siaga darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran BPBD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat, evakuasi korban bencana;
  - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - d. pangan;
  - e. sandang;
  - f. pelayanan kesehatan; dan
  - g. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (10) Pengadaan barang atau jasa untuk penanganan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian atau pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Prosedur Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Pada Keadaan Darurat Bencana

#### Pasal 45

- (1) Setelah kepala daerah menetapkan pernyataan tanggap darurat bencana, Kepala Pelaksana BPBD menyusun rencana kebutuhan belanja tanggap darurat bencana.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk menyusun Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat bencana.
- (3) Setelah Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga ditanda tangani oleh kepala daerah, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga yang dilampiri rencana kebutuhan belanja kepada Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (5) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD sebagai Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan Bidang Sekretariat dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (6) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.

Bagian Ketiga  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga  
Pada Keadaan Darurat Bencana

Pasal 46

- (1) Pelaporan penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan darurat bencana disusun oleh bendahara pengeluaran BPBD dan dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan darurat bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir, dilampirkan dokumen antara lain:
  - a. kuitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
  - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
  - c. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
  - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
  - e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
  - f. bukti pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana yang dituju;
  - g. kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang atau jasa; dan
  - h. bukti-bukti lain yang sah.

- (4) Dalam hal terdapat sisa anggaran belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanganan darurat bencana, disetorkan ke kas daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja tidak terduga.

## **BAB IX**

### **PENGELOLAAN INFORMASI DARURAT BENCANA**

#### Pasal 47

- (1) Dalam keadaan siaga darurat bencana, pemerintah daerah melalui BPBD menetapkan jalur komunikasi khusus untuk penanganan darurat bencana setelah berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur komunikasi dan informasi.
- (2) Pengelolaan informasi pada keadaan siaga darurat bencana dilakukan oleh BPBD melalui Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang melakukan pengamatan gejala ancaman sesuai dengan jenis ancaman bencananya.
- (3) Pengelolaan informasi pada keadaan tanggap darurat dan transisi darurat menuju pemulihan dilakukan oleh Bagian Data, Informasi dan Humas dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (4) Informasi mengenai kejadian bencana antara lain memuat:
  - a. jenis kejadian bencana;
  - b. tanggal kejadian;
  - c. waktu kejadian;
  - d. lokasi kejadian dengan menyebutkan administrasi wilayah yang terdampak secara lengkap dan disertai dengan titik koordinat;
  - e. penyebab dan pemicu kejadian;
  - f. deskripsi kejadian;
  - g. dampak bencana, yang memuat informasi:
    - 1) jumlah status korban, dengan kategori meninggal, hilang, luka berat dan luka ringan;
    - 2) jumlah penduduk yang terdampak dengan pemilahan menurut jenis kelamin dan kelompok usia;
    - 3) jumlah penduduk yang terdampak namun tidak mengungsi;
    - 4) jumlah penduduk yang mengungsi di lokasi pengungsian;
    - 5) jumlah sebaran lokasi pengungsian;
    - 6) jumlah kerusakan sarana prasarana vital dan fasilitas umum;

- h. gangguan akses di lokasi bencana meliputi transportasi, telekomunikasi, penerangan, pasokan air bersih dan keamanan wilayah;
  - i. upaya penanganan yang telah dilakukan; dan
  - j. prioritas sumber daya yang dibutuhkan dengan segera.
- (5) Informasi selama penanganan darurat bencana antara lain memuat:
- a. kegiatan operasi yang telah dilaksanakan meliputi:
    - 1) sub bidang pencarian dan penyelamatan;
    - 2) sub bidang kesehatan dan dukungan psikososial;
    - 3) sub bidang logistik;
    - 4) sub bidang pengungsian dan perlindungan;
    - 5) sub bidang sarana prasarana;
    - 6) sub bidang pendidikan;
    - 7) sub bidang ekonomi; dan
    - 8) sub bidang pemulihan dini.
  - b. rencana operasi yang akan dilaksanakan berikutnya;
  - c. informasi penting lainnya; dan
  - d. daftar kontak resmi pos komando penanganan darurat bencana.
- (6) Pos Komando penanganan darurat bencana melalui Bagian Data, Informasi dan Humas menyebarluaskan informasi terbaru mengenai penanganan darurat bencana kepada masyarakat luas melalui media komunikasi yang bisa diakses oleh publik secara periodik.
- (7) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi penanganan darurat bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **PENGELOLAAN PERSONIL DAN RELAWAN**

#### Pasal 48

- (1) Personil/relawan yang akan terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana harus memiliki kompetensi dan ketrampilan yang sesuai, dalam kondisi yang memungkinkan, dan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai standar.
- (2) Personil/relawan yang akan terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana harus melaporkan diri ke Seksi Pengelolaan Personil di bagian Sekretariat Komando Penanganan Darurat Bencana dan wajib mengikuti instruksi dan ketentuan-ketentuan Pos Komando.
- (3) Personil/relawan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mematuhi kode etik pelaku kemanusiaan:
  - a. amanah kemanusiaan diutamakan terlebih dahulu berdasarkan prioritas;

- b. bantuan diberikan tanpa memandang ras, kepercayaan, atau kebangsaan dari penerima dan tanpa membedakan atas dasar apa pun yang akan merugikan;
  - c. bantuan tidak akan digunakan untuk mewakili kepentingan politik atau keagamaan tertentu;
  - d. tidak bertindak sebagai peranti politik;
  - e. menghargai budaya dan adat istiadat;
  - f. membangun tanggap bencana berdasarkan kemampuan lokal dan dukungan dari semua pihak;
  - g. melibatkan penerima manfaat program dalam pengelolaan bantuan darurat;
  - h. berusaha keras untuk mengurangi kerentanan di masa datang sambil memenuhi kebutuhan dasar;
  - i. akuntabel, transparan, tidak memihak; dan
  - j. memperlakukan penduduk terkena bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai objek yang tidak berdaya dalam kegiatan informasi dan publikasi.
- (4) Pengelolaan personil/relawan dalam penanganan darurat bencana dilakukan oleh perwakilan lembaga/instansi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan personil/relawan di Seksi Pengelolaan Personil di Sekretariat Komando Penanganan Darurat Bencana.

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN**

#### Bagian Kesatu Penerimaan

##### Pasal 49

- (1) Sumber penerimaan bantuan logistik dan peralatan dalam keadaan darurat bencana dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, organisasi non pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana antara lain:
  - a. pencatatan dan pengecekan sumber bantuan;
  - b. waktu penerimaan bantuan;
  - c. jenis dan jumlah bantuan;
  - d. batas tanggal penggunaan;
  - e. cara penyimpanan;
  - f. moda transportasi yang digunakan; dan
  - g. sasaran penerima bantuan.

#### Bagian Kedua Penyimpanan

#### Pasal 50

- (1) Penyimpanan bantuan logistik dan peralatan dalam keadaan darurat bencana harus memperhatikan:
  - a. tempat;
  - b. tipe gudang;
  - c. kapasitas;
  - d. fasilitas; dan
  - e. sistem pengamanan dan keselamatan.
- (2) Penyimpanan bantuan logistik dan peralatan di gudang dengan melakukan:
  - a. pencatatan;
  - b. pemilahan;
  - c. penyusunan barang logistik dan peralatan sesuai dengan jenisnya; dan
  - d. pengecekan stok barang logistik dan peralatan secara periodik.
- (3) Pengelolaan bantuan logistik dan peralatan dalam keadaan darurat bencana menggunakan metode "*pertama masuk pertama keluar*" berdasarkan tanggal kadaluarsa dari item yang bersangkutan.
- (4) Selama proses penyimpanan, bantuan logistik dan peralatan harus dijaga dari kerusakan dan kehilangan maupun berkurangnya standar mutu.

#### Bagian Ketiga Pengangkutan

#### Pasal 51

- (1) Proses pengangkutan bantuan logistik dan peralatan dari gudang menuju penerima harus dijamin keamanan, keselamatan dan keutuhannya.
- (2) Jenis moda pengangkutan bantuan logistik dan peralatan terdiri dari angkutan darat, air dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan:
  - a. skala prioritas kebutuhan;
  - b. jenis dan jumlah bantuan logistik;
  - c. situasi dan kondisi keadaan darurat;
  - d. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
  - e. kondisi wilayah asal dan tujuan;
  - f. efektifitas dan efisiensi; dan
  - g. keamanan dan keselamatan.
- (4) Pengangkutan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan bantuan logistik yang harus dilengkapi dengan data:
  - a. jenis;
  - b. jumlah;

- c. tujuan;
- d. pengirim;
- e. moda pengangkut;
- f. pengawal moda pengangkut;
- g. penerima; dan
- h. berita acara serah terima barang.

#### Bagian Keempat Distribusi

##### Pasal 52

- (1) Bantuan logistik dan peralatan didistribusikan kepada penerima sesuai dengan data permintaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana;
- (2) Data pendukung pendistribusian logistik dan peralatan memuat informasi:
  - a. calon penerima bantuan;
  - b. jenis dan jumlah bantuan;
  - c. waktu distribusi;
  - d. lokasi distribusi;
  - e. cara distribusi;
  - f. moda transportasi yang digunakan;
  - g. penanggung jawab atas bantuan tersebut; dan
  - h. dokumentasi distribusi bantuan.
- (3) Distribusi bantuan logistik dibuatkan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan data pendukung.

#### Bagian Kelima Penghapusan

##### Pasal 53

Penghapusan bantuan logistik dan peralatan mengikuti tata cara sebagai berikut:

- a. barang bantuan logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah, dapat dilakukan penghapusan; dan
- b. penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LEMBAGA USAHA**

Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

- (1) Masyarakat baik individu maupun organisasi masyarakat dapat memberikan bantuan melalui pos komando penanganan darurat bencana atau menyalurkan secara langsung kepada penduduk yang terdampak.
- (2) Penyaluran bantuan secara langsung kepada penduduk yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan pos komando penanganan darurat bencana di bagian perwakilan instansi/lembaga.
- (3) Organisasi masyarakat yang akan terlibat ke dalam penanganan darurat bencana harus melaporkan diri dan berkoordinasi dengan pos komando penanganan darurat bencana di Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga dengan memberikan informasi tentang:
  - a. profil organisasi;
  - b. identitas lengkap personel yang terlibat;
  - c. jumlah personel berdasarkan jenis kelamin;
  - d. kompetensi masing-masing personel;
  - e. jenis dan jumlah logistik yang dibawa;
  - f. jenis dan jumlah peralatan yang digunakan; dan
  - g. jangka waktu penanganan yang akan dilaksanakan.
- (4) Organisasi masyarakat yang terlibat dalam penanganan darurat bencana wajib mengikuti pertemuan koordinasi yang dilakukan oleh Pos Komando Penanganan Darurat Bencana melalui perwakilannya.
- (5) Organisasi masyarakat yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus memberikan informasi secara berkala terkait dengan kegiatan yang dilakukan kepada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (6) Pemberian informasi secara berkala sebagaimana yang dimaksud ayat (4) disampaikan melalui Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga.

Bagian Kedua  
Peran Serta Lembaga Usaha

Pasal 55

- (1) Bantuan yang diberikan oleh lembaga usaha dalam keadaan darurat dapat diberikan kepada penduduk yang terdampak melalui Pos Komando Penanganan Darurat Bencana atau menyalurkan secara langsung kepada penduduk yang terdampak.
- (2) Penyaluran bantuan secara langsung kepada penduduk yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui

- koordinasi dengan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana di Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga.
- (3) Lembaga usaha yang akan terlibat ke dalam penanganan darurat bencana harus melaporkan diri dan berkoordinasi dengan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana di Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga dengan memberikan informasi tentang:
    - a. profil lembaga usaha;
    - b. identitas lengkap personel yang terlibat;
    - c. jumlah personel berdasarkan jenis kelamin;
    - d. kompetensi masing-masing personel;
    - e. jenis dan jumlah logistik yang dibawa;
    - f. jenis dan jumlah peralatan yang digunakan; dan
    - g. jangka waktu penanganan yang akan dilaksanakan.
  - (4) Lembaga usaha yang terlibat dalam penanganan darurat bencana wajib mengikuti pertemuan koordinasi yang dilakukan oleh Pos Komando Penanganan Darurat Bencana melalui perwakilannya.
  - (5) Lembaga usaha yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus memberikan informasi secara berkala terkait dengan kegiatan yang dilakukan kepada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
  - (6) Pemberian informasi secara berkala sebagaimana yang dimaksud ayat (4) disampaikan melalui Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga.

### **BAB XIII** **PELIBATAN POLRI DAN TNI**

#### Bagian Kesatu

#### Pelibatan Polri Dalam Penanganan Kedaruratan Bencana

#### Pasal 56

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melibatkan unsur kewilayahan Polri untuk memberikan dukungan tugas bantuan bagi pelaksanaan penanganan darurat di Daerah.
- (2) Pelibatan Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan dengan mengirimkan permintaan dukungan tugas bantuan secara resmi oleh pemerintah Daerah kepada komandan kewilayahan Polri setempat.
- (3) Permintaan dukungan sebagaimana ayat (2) disertai dengan jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan.
- (4) Pengerahan personil dan sumber daya Polri dalam memberikan dukungan tugas bantuan bagi penanganan

darurat bencana dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Operasi sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan.

- (5) Perwakilan Polri yang ditunjuk akan ditempatkan di Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga sebagai penghubung antara Polri dengan Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.

#### Bagian Kedua

#### Pelibatan TNI Dalam Penanganan Kedaruratan Bencana

##### Pasal 57

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melibatkan unsur kewilayahan TNI untuk memberikan dukungan tugas bantuan bagi pelaksanaan penanganan darurat di Daerah.
- (2) Pelibatan TNI sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan dengan mengirimkan permintaan dukungan tugas bantuan secara resmi oleh pemerintah Daerah kepada komandan kewilayahan TNI setempat.
- (3) Permintaan dukungan sebagaimana ayat (2) disertai dengan jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan.
- (4) Pengerahan personil dan sumber daya TNI dalam memberikan dukungan bagi penanganan darurat bencana dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Operasi sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan.
- (5) Perwakilan TNI yang ditunjuk akan ditempatkan di Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga sebagai penghubung antara TNI dengan Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.

### **BAB XIV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### Bagian Kesatu

#### Pemantauan

##### Pasal 58

- (1) Pemantauan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat bencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan menyangkut prosedur, waktu pelaksanaan dan sasaran kerja yang dilakukan secara berkala selama masa keadaan darurat bencana diberlakukan.
- (2) Kegiatan pemantauan penanganan darurat bencana dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :
  - a. koordinator pos lapangan memantau pelaksanaan operasi lapangan yang dilaksanakan oleh petugas lapangan;

- b. komandan pos komando memantau pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh pos lapangan dan pos pendukung; dan
- c. kepala daerah memantau pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando penanganan darurat bencana.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 59

- (1) Evaluasi dilakukan untuk melihat capaian hasil pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.
- (2) Komandan pos komando melakukan evaluasi secara periodik maupun saat tertentu sesuai kebutuhan, dimana hasil evaluasi dilaporkan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 60

- (1) Bagian Sekretariat, bidang dan seksi dalam komando penanganan darurat bencana harus menyusun laporan perkembangan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun.
- (2) Laporan perkembangan penanganan darurat bencana yang disusun oleh sekretariat, bagian, bidang dan seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikompilasi oleh seksi humas dan pelaporan menjadi laporan harian, laporan khusus, laporan insidental dan laporan akhir penanganan darurat bencana.
- (3) Laporan harian, laporan khusus dan laporan insidental sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat informasi tentang:
  - a. capaian kegiatan penanganan darurat bencana yang telah berhasil dilaksanakan sampai dengan saat laporan disusun;
  - b. target penanganan darurat bencana yang belum berhasil dicapai sampai dengan saat laporan disusun;
  - c. kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pos komando penanganan darurat bencana;
  - d. ketersediaan sumber daya manusia, logistik, peralatan dan pendanaan sampai dengan saat laporan disusun;
  - e. prioritas kegiatan penanganan darurat bencana yang akan dilakukan dan strategi pelaksanaannya;
  - f. tambahan dukungan sumber daya yang dibutuhkan;

- g. rekomendasi; dan
  - h. tambahan informasi yang dianggap penting
- (4) Laporan harian, laporan khusus dan laporan insidental sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh komandan pos komando penanganan darurat bencana kepada kepala daerah dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

## **BAB XV**

### **PERPANJANGAN ATAU PENGAKHIRAN PENANGANAN DARURAT BENCANA**

#### Bagian Kesatu

#### Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana

##### Pasal 61

- (1) Komandan Pos Komando penanganan darurat bencana dapat mengajukan perpanjangan waktu penanganan darurat bencana kepada kepala daerah setelah mempertimbangkan:
- a. hasil pemantauan dan evaluasi atas target yang telah berhasil dicapai dari pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana di akhir masa tanggap darurat bencana ditetapkan;
  - b. rekomendasi dari instansi/lembaga yang melakukan pengamatan gejala sesuai dengan jenis ancaman bencananya; dan
  - c. hasil konsultasi dengan koordinator Pos Pendamping provinsi dan atau nasional jika ada.
- (2) Kepala daerah dapat menetapkan perpanjangan waktu penanganan darurat bencana apabila:
- a. menerima surat pengajuan perpanjangan waktu penanganan darurat bencana dari komandan Pos Komando penanganan darurat bencana;
  - b. rekomendasi dari instansi/lembaga yang melakukan pengamatan gejala sesuai dengan jenis ancaman bencananya;
  - c. hasil konsultasi dengan pimpinan pos pendamping provinsi dan atau nasional jika ada; dan
  - d. hasil konsultasi dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

- (3) Setelah semua prasyarat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas terpenuhi, kepala daerah dapat menerbitkan surat pernyataan perpanjangan waktu penanganan keadaan darurat bencana sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Surat pernyataan perpanjangan waktu penanganan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diumumkan kepada publik melalui media yang bisa diakses semua pihak.

## Bagian Kedua Pengakhiran Status Keadaan Darurat Bencana

### Pasal 62

- (1) Komandan dapat mengajukan pengakhiran penanganan darurat bencana kepada kepala daerah setelah mempertimbangkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi atas target yang telah berhasil dicapai dari pelaksanaan penanganan darurat bencana di akhir masa tanggap darurat bencana ditetapkan;
  - b. rekomendasi dari instansi/lembaga yang melakukan pengamatan gejala sesuai dengan jenis ancaman bencananya; dan
  - c. hasil konsultasi dengan koordinator pos pendamping provinsi dan atau nasional jika ada.
- (2) Pengakhiran penanganan darurat bencana dapat disetujui oleh kepala daerah apabila:
  - a. semua target yang ditetapkan dalam penanganan darurat bencana telah berhasil dicapai oleh pos komando penanganan darurat bencana;
  - b. rekomendasi dari instansi/lembaga yang melakukan pengamatan gejala sesuai dengan jenis ancaman bencananya;
  - c. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pos pendamping provinsi dan atau nasional jika ada; dan
  - d. hasil konsultasi dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (3) Setelah semua prasyarat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas terpenuhi, kepala daerah dapat menerbitkan surat pernyataan pengakhiran keadaan darurat bencana.

- (4) Surat pernyataan pengakhiran penanganan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diumumkan kepada publik melalui media yang bisa diakses.
- (5) Setelah pernyataan pengakhiran penanganan keadaan darurat ditetapkan oleh kepala daerah, pos komando penanganan darurat bencana dibubarkan dan semua sumber daya yang digunakan untuk penanganan darurat bencana dikembalikan ke instansi/lembaga asal.
- (6) Laporan akhir penanganan darurat bencana dilaporkan oleh komandan pos komando penanganan darurat bencana kepada kepala daerah dengan tembusan pimpinan instansi/lembaga terkait paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal .....

BUPATI BELU

( ..... )


Diundangkan di Atambua  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU

( ..... )

# LAMPIRAN 1

## PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI PERINGATAN DINI DI KABUPATEN BELU



## LAMPIRAN 2

### FORMAT LAPORAN TIM KAJIAN CEPAT DAMPAK BENCANA DI

.....

#### 1. Pendahuluan

##### a. Landasan

Landasan regulasi/kebijakan dari pelaksanaan kegiatan.

##### b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan kajian cepat dampak bencana.

##### c. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan kajian cepat dampak bencana.

##### d. Metode

Metode yang dipakai dalam melakukan kajian cepat dampak bencana.

##### e. Pelaksanaan

Durasi waktu pelaksanaan kajian cepat dampak bencana.

##### f. Komposisi Tim

Struktur tim dengan menyebutkan nama lengkap, gelar, jabatan dan asal instansi/lembaga serta sektor yang dikaji.

Koordinator : .....

Sekretaris :

..... Anggota :

.....

1) ..... (sektor sumber daya alam)

2) ..... (sektor sumber daya manusia)

3) ..... (sektor sumber daya ekonomi)

4) ..... (sektor sumber daya sosial budaya)

5) ..... (sektor sumber daya sarana prasarana)

6) ..... (sektor sumber daya pemerintahan)

#### 2. Dampak Kejadian

##### a. Deskripsi Kejadian:

1) jenis kejadian

2) tanggal kejadian

3) waktu kejadian

- 4) sebaran lokasi yang terdampak disertai dengan titik koordinat;
- 5) penyebab

Dampak Kejadian:

1) Sumber Daya Alam

No	Aset Sumber Daya Alam	Lokasi (Desa, Kec dan Kab)	Jumlah (unit/ha)		Keterangan
			Rusak Berat	Rusak Ringan	
1	2	3	4	5	6

2) Sumber Daya Manusia

No	Lokasi (Desa, Kec dan Kab)	Jumlah (jiwa)						Keterangan
		Meninggal Dunia	Hilang	Cidera Berat	Cidera Ringan	Trauma	Mengungsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3) Sumber Daya Ekonomi

No	Aset Sumber Daya Ekonomi	Lokasi (Desa, Kec dan Kab)	Jumlah (unit/ha)		Keterangan
			Rusak Berat	Rusak Ringan	
1	2	3	4	5	6

4) Sumber Daya Sosial Budaya

No	Aset Sumber Daya Sosial Budaya	Lokasi (Desa, Kec dan Kab)	Jumlah (unit/ha)		Keterangan
			Rusak Berat	Rusak Ringan	
1	2	3	4	5	6

### 5) Sumber Daya Sarana Prasarana Vital

No	Aset Sumber Daya Sarana Prasarana	Lokasi (Desa, Kec dan Kab)	Jumlah (unit/ha)		Keterangan
			Rusak Berat	Rusak Ringan	
1	2	3	4	5	6
1	Transportasi				
2	Telekomunikasi				
3	Energi/Listrik				
4	Pasokan Air Bersih dan Sanitasi				

### 6) Sumber Daya Pemerintahan

No	Aset Sumber Daya Pemerintahan	Lokasi (Desa, Kec dan Kab)	Jumlah (unit/ha)		Keterangan
			Rusak Berat	Rusak Ringan	
1	2	3	4	5	6


### 3. Analisa Situasi dan Kondisi

#### a. Upaya Penanganan Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani dampak yang terjadi.

#### b. Kesenjangan Yang Ditemukan

Kesenjangan yang ditemukan atas kondisi dan situasi di wilayah yang terdampak kejadian. Kesenjangan tersebut antara lain terkait dengan:

- 1) Dukungan regulasi/kebijakan untuk penanganan kejadian
- 2) Kelembagaan yang ditunjuk untuk menangani dampak kejadian
- 3) Kapasitas sumber daya manusia untuk menangani
- 4) Kapasitas pendanaan
- 5) Kapasitas logistik dan peralatan yang tersedia

#### c. Prioritas Dukungan Kebutuhan Yang Mendesak

Kebutuhan di sektor yang mendesak untuk dipenuhi dan di dukung oleh pemerintah daerah agar bisa meminimalisir dampak lanjutan yang lebih buruk. Dukungan prioritas kebutuhan antara lain:

- 1) Pencarian dan penyelamatan
- 2) Layanan kesehatan dan dukungan psikososial
- 3) Logistik
- 4) Manajemen pengungsian dan perlindungan
- 5) Sarana prasarana vital
- 6) Pendidikan
- 7) Ekonomi
- 8) Pemulihan layanan pemerintahan
- 9) Keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.

#### 4. Tantangan dan Hambatan

Menjelaskan tentang tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat (jika ada).

#### 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan atas situasi dan kondisi di wilayah yang bersangkutan serta rekomendasi strategis dan teknis untuk menangani dampak kejadian.

#### 6. Penutup

#### 7. Dokumentasi

### LAMPIRAN 3

#### FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA



BUPATI BELU  
KEPUTUSAN BUPATI BELU  
NOMOR : .....

TENTANG

PERNYATAAN KEADAAN DARURAT BENCANA .....  
DI KABUPATEN BELU ..... TAHUN .....

BUPATI BELU .....

Menimbang : bahwa dalam rangka penanganan dampak  
kejadian  
Bencana di wilayah Kabupaten Belu  
..... tahun ..... sebagaimana yang  
dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Belu  
..... melalui kajian cepat dampak bencana,  
perlu menetapkan  
Keputusan Bupati Kabupaten Belu  
..... tentang Pernyataan Keadaan Darurat  
Bencana ..... di  
..... Tahun .....

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007  
tentang Penanggulangan bencana;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015  
tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008  
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008  
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan  
Bencana;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang ..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana ..... di Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Tahun .....
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana ..... sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” Keputusan ini berlaku selama ..... (.....) hari, sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

BUPATI BELU...

( NAMA LENGKAP )

## LAMPIRAN 4

### FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN KOMANDAN DARURAT BENCANA



BUPATI BELU  
KEPUTUSAN BUPATI BELU  
NOMOR : .....

TENTANG

PENUNJUKKAN KOMANDAN PENANGANAN DARURAT BENCANA  
.....  
DI KABUPATEN BELU TAHUN .....

KABUPATEN BELU

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan keadaan darurat bencana ..... di wilayah Kabupaten Belu tahun ....., perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Belu tentang Penunjukan Komandan Penanganan Darurat Bencana ..... di ..... Tahun .....

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;  
5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;  
6. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang

.....

## MENIMBANG

Memutuskan

KESATU : Komandan Penanganan Darurat Bencana ..... di Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Tahun ..... adalah:

Nama Lengkap : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

KEDUA : Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan operasi penanganan darurat bencana .....;
2. Memimpin pelaksanaan penanganan darurat bencana .....;
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penggalangan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan untuk penanganan darurat bencana .....;
4. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang terdampak bencana .....;
5. Mengelola dan bertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran yang digunakan untuk penanganan darurat bencana .....;
6. Mengelola informasi seluruh kegiatan penanganan darurat bencana ..... dan secara periodik mengumumkan hasil penanganan darurat bencana kepada publik setelah melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
7. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

KETIGA : Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” Keputusan ini dalam pelaksanaan tugasnya dapat menunjuk wakil komandan, staf umum dan staf komando sesuai dengan

kebutuhan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum “KEDUA” Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ..... Tahun Anggaran ..... pada anggaran Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....


Pada tanggal .....

BUPATI KABUPATEN BELU

( NAMA LENGKAP )

## LAMPIRAN 5

### STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KABUPATEN BELU



TUGAS DAN FUNGSI  
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA  
KABUPATEN BELU

NO	JABATAN	TUGAS
(1)	(2)	(3)
1	Komandan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Daerah;</li> <li>b) membentuk Pos Lapangan sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana di lapangan;</li> <li>c) memfasilitasi pembentukan Pos Pendukung dan Pos Pendamping dalam penanganan darurat bencana;</li> <li>d) memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk penanganan darurat bencana;</li> <li>e) menetapkan rencana operasi penanganan darurat bencana;</li> <li>f) melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi penanganan darurat bencana;</li> <li>g) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana; dan</li> <li>h) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Kepala Daerah, baik secara regular maupun insidental;</li> </ul>
2	Wakil Komandan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) membantu komandan dalam pengendalian dan pengawasan operasi penanganan darurat bencana;</li> <li>b) membantu komandan dalam mengoordinasikan tugas sekretariat, perencanaan, pengelolaan data, informasi, dan humas, serta perwakilan instansi/lembaga terkait;</li> <li>c) membantu komandan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; dan</li> <li>d) mewakili Komandan apabila Komandan berhalangan.</li> </ul>
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) menyediakan dukungan administrasi umum dan keuangan;</li> <li>b) menyediakan dukungan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana;</li> </ul>

		<p>c) menyediakan dukungan telaah regulasi dan kebijakan agar penanganan darurat bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>d) menyediakan dukungan kerja sama, baik dengan pemerintah daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga dalam penanganan darurat bencana; dan</p> <p>e) menyediakan dukungan pengelolaan peralatan, logistik dan bantuan untuk personil yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.</p>
4	Sub Bagian Administrasi dan Keuangan	<p>a) menyediakan dukungan pengelolaan tata naskah dinas;</p> <p>b) menyediakan dukungan kebutuhan alat tulis kantor dan peralatan kantor yang dibutuhkan;</p> <p>c) memfasilitasi pelaksanaan rapat rutin dan rapat insidental;</p> <p>d) menyediakan dukungan notulensi rapat; dan</p> <p>e) menyediakan dukungan anggaran untuk penanganan darurat bencana, termasuk pada tahapan perencanaan, pengajuan, pencairan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
5	Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	<p>a) menyediakan dukungan pengadaan barang dan jasa pada keadaan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p>
6	Sub Bagian Hukum dan Kerja Sama	<p>a) menyediakan dukungan telaah regulasi dan kebijakan yang terkait dengan penanganan darurat bencana agar pelaksanaan penanganan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b) menyediakan dukungan dan fasilitasi kerja sama antara Pos Komando dengan pemerintah daerah lainnya dan pihak ketiga dalam penanganan darurat bencana.</p>
7	Sub Bagian Pengelolaan Peralatan, Logistik dan Bantuan	<p>a) menyediakan dukungan pengelolaan peralatan, meliputi tahapan penerimaan, pengecekan kondisi, registrasi, pemilahan/kategorisasi peralatan, penyusunan database peralatan, penyimpanan, penyaluran peralatan, penerimaan kembali peralatan dan penyusunan pelaporan pengelolaan peralatan;</p> <p>b) menyediakan dukungan pengelolaan logistik, meliputi tahapan penerimaan, pengecekan kondisi, registrasi, pemilahan/kategorisasi</p>

		<p>logistik, penyusunan database logistik, penyimpanan logistik, penyaluran logistik, dan penyusunan pelaporan pengelolaan logistik; dan</p> <p>c) menyediakan dukungan pengelolaan bantuan, meliputi tahapan penerimaan, pengecekan kondisi, registrasi, pemilahan/kategorisasi bantuan, penyusunan database bantuan, penyimpanan bantuan, penyaluran bantuan dan penyusunan pelaporan pengelolaan bantuan.</p>
8	Bagian Data, Informasi dan Desiminasi (Humas)	<p>a) menyediakan dukungan pengelolaan data, informasi dan komunikasi; dan</p> <p>b) menyediakan dukungan informasi ke publik atas penanganan darurat bencana.</p>
9	Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi	<p>a) menyediakan dukungan pengelolaan data, informasi dan komunikasi kegiatan operasi penanganan darurat bencana;</p> <p>b) menyediakan dukungan berupa pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk penanganan darurat bencana;</p> <p>c) menyajikan informasi melalui sistem informasi penanganan darurat secara berkala dan diperbaharui setiap hari; dan</p> <p>d) menyediakan dukungan jejaring komunikasi, baik internal untuk Pos Komando, Pos Lapangan, Pos Pendukung dan Pos Pendamping maupun eksternal untuk publik.</p>
10	Sub Bagian Hubungan Masyarakat	<p>a) menyediakan dukungan berupa bahan publikasi untuk internal dan eksternal (publik);</p> <p>b) melakukan analisis media, baik media konvensional maupun media sosial terkait dengan penanganan darurat bencana;</p> <p>c) melakukan verifikasi, klarifikasi dan klasifikasi atas informasi yang beredar;</p> <p>d) menyiapkan dan mengelola saluran komunikasi yang bisa diakses oleh publik melalui beragam media dan jalur komunikasi yang tersedia untuk menerima informasi dari publik berupa</p>


		keluhan, laporan, umpan balik dan sebagainya; dan e) menyediakan dukungan berupa fasilitas media center bagi para pewarta.
11	Bagian Perencanaan	a) menyusun rencana operasi; b) sosialisasi dan mendokumentasikan rencana operasi; dan c) pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana operasi.
12	Sub Bagian Perencanaan Operasi	a) menyiapkan bahan dan dokumen pendukung untuk penyusunan rencana operasi; b) melaksanakan penyusunan rencana operasi;
13	Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi	a) melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana operasi; b) melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana operasi; dan c) menyusun rekomendasi untuk perbaikan atau pembaruan rencana operasi.
14	Sub Bagian Dokumentasi dan Desiminasi	a) mendokumentasikan rencana operasi yang telah disusun; dan b) melaksanakan sosialisasi rencana operasi kepada seluruh unit kerja di dalam Komando Penanganan Darurat Bencana.
15	Bagian Perwakilan Instansi	a) mendukung kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dari organisasi yang diwakilinya; b) membantu distribusi sumberdaya kepada unit kerja teknis (seksi) yang membutuhkan dukungan mobilisasi sumberdaya dari para pihak; dan c) memberikan masukan dan umpan balik untuk perbaikan rencana operasi.
16	Sub Bagian Pengelolaan Personil / Relawan	a) mendukung pengelolaan personil / relawan yang berasal dari luar organisasi perangkat daerah;

17	Sub Bagian Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan	a) mendukung pengelolaan peralatan dan perlengkapan yang berasal dari luar organisasi perangkat daerah;
18	Sub Bagian Pengelolaan Logistik dan Bantuan	a) mendukung pengelolaan logistik dan bantuan yang berasal dari luar organisasi perangkat daerah;
19	Bidang Operasi	a) melaksanakan kegiatan operasi sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan; b) melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasi agar sesuai dengan rencana operasi; dan c) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasi.
20	Seksi Pencarian dan Pertolongan	a) melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan; dan b) menyusun laporan kegiatan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
21	Seksi Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Psikososial	a) melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan; dan b) menyusun laporan kegiatan pelaksanaan operasi pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial
22	Seksi Pengungsian dan Perlindungan	a) melaksanakan kegiatan pelayanan pengungsian dan perlindungan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan; dan b) menyusun laporan kegiatan pelaksanaan operasi pelayanan pengungsian dan perlindungan
23	Seksi Logistik	a) melaksanakan kegiatan pelayanan logistik kepada penduduk yang terdampak bencana sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan; dan b) menyusun laporan kegiatan pelaksanaan operasi pelayanan logistik kepada penduduk yang terdampak bencana
24	Seksi Pemulihan Dini Sarana Prasarana Vital	a) melaksanakan kegiatan pemulihan dini sarana prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan; dan b) menyusun laporan kegiatan pelaksanaan operasi pemulihan dini sarana prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air

25	Seksi Pemulihan Dini Layanan Pemerintahan dan Trantibumlinmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) melaksanakan kegiatan pemulihan dini layanan pemerintahan dan trantibumlinmas sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan; dan</li> <li>b) menyusun laporan kegiatan pelaksanaan operasi pemulihan dini layanan pemerintahan dan trantibumlinmas</li> </ul>
26	Seksi Pemulihan Dini Sektor Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) melaksanakan kegiatan pemulihan dini sektor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan; dan</li> <li>b) menyusun laporan kegiatan pelaksanaan operasi pemulihan dini sektor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan</li> </ul>
27	Seksi Pemulihan Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) melaksanakan kegiatan pemulihan dini sektor pendidikan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan; dan</li> <li>b) menyusun laporan kegiatan pelaksanaan operasi pemulihan dini sektor pendidikan</li> </ul>

## LAMPIRAN 6

### STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA KABUPATEN BELU




**TUGAS DAN FUNGSI  
POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA  
KABUPATEN BELU**

NO (1)	JABATAN (2)	TUGAS (3)
1	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk penanganan darurat bencana sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan;</li> <li>• melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi penanganan darurat bencana di lapangan;</li> <li>• melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi di lapangan; dan</li> <li>• melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana, baik secara regular maupun insidental;</li> </ul>
2	Wakil Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membantu koordinator dalam mengoordinasikan tugas sekretariat, pengelolaan data dan informasi;</li> <li>• membantu koordinator dalam pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan operasi penanganan darurat bencana di lapangan; dan</li> <li>• mewakili koordinator apabila koordinator berhalangan.</li> </ul>
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan dukungan administrasi umum dan keuangan;</li> <li>• menyediakan dukungan pengelolaan peralatan, perlengkapan, logistik dan bantuan untuk personel yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana di lapangan.</li> </ul>
4	Sub Bagian Administrasi dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan dukungan pengelolaan tata naskah dinas;</li> <li>• menyediakan dukungan kebutuhan alat tulis kantor dan peralatan kantor yang dibutuhkan;</li> <li>• memfasilitasi pelaksanaan rapat rutin dan rapat insidental;</li> <li>• menyediakan dukungan notulensi rapat; dan</li> <li>• menyediakan dukungan anggaran untuk penanganan darurat bencana, termasuk pada tahapan perencanaan, pengajuan, pencairan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
5	Sub Bagian Pengelolaan Peralatan, Perlengkapan, Logistik dan Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan dukungan pengelolaan peralatan, perlengkapan, logistik dan bantuan.</li> </ul>
6	Bagian Data, Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan dukungan pengelolaan data, informasi dan komunikasi;</li> </ul>

7	Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan dukungan pengelolaan data, informasi dan komunikasi kegiatan operasi penanganan darurat bencana di lapangan;</li> <li>• menyediakan dukungan berupa pengumpulan data untuk penanganan darurat bencana di lapangan; dan</li> <li>• menyediakan dukungan jejaring komunikasi di Pos Lapangan.</li> </ul>
8	Sub Bagian Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan dukungan bahan pelaporan kegiatan operasi penanganan darurat bencana di lapangan;</li> <li>• melakukan verifikasi, klarifikasi dan klasifikasi terkait bahan pelaporan; dan</li> <li>• menyediakan draft laporan kegiatan operasi penanganan darurat bencana di lapangan.</li> </ul>
9	Bidang Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan kegiatan operasi di lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan;</li> <li>• melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasi di lapangan agar sesuai dengan rencana operasi; dan</li> <li>• menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasi di lapangan.</li> </ul>
10	Seksi Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan.</li> </ul>
11	Seksi Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Psikososial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan.</li> </ul>
12	Seksi Pengungsian dan Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan kegiatan pelayanan pengungsian dan perlindungan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan.</li> </ul>
13	Seksi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan kegiatan pelayanan logistik kepada penduduk yang terdampak bencana sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan.</li> </ul>
14	Seksi Pemulihan Dini Sarana Prasarana Vital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan kegiatan pemulihan dini sarana prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan.</li> </ul>
15	Seksi Pemulihan Dini Layanan Pemerintahan dan Trantibumlinmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan kegiatan pemulihan dini layanan pemerintahan dan trantibumlinmas sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan.</li> </ul>

16	Seksi Pemulihan Dini Sektor Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>● melaksanakan kegiatan pemulihan dini sektor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan.</li></ul>
17	Seksi Pemulihan Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>● melaksanakan kegiatan pemulihan dini sektor pendidikan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan.</li></ul>

**LAMPIRAN 7.**  
**SOP SISTEM KOMANDO PENAGANAN DARURAT BENCANA (SKPDB)**



**Keterangan**




Kegiatan yang dilaksanakan




Unit kerja yang melaksanakan

## PENGELOLAAN DATA & INFORMASI



## PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN SITUASI




### Keterangan




Kegiatan yang dilaksanakan




Unit kerja yang melaksanakan



## PENGELOLAAN ANGGARAN



## PENGELOLAAN PERSONIL




### Keterangan





Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan







## LAYANAN KEAMANAN DAN SAR



### Keterangan




Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan

## LAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL



### Keterangan



Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan

## LAYANAN PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN



### Keterangan



Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan

## LAYANAN SARANA PRASARANA




### Keterangan



Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan



**Keterangan**



Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan

## LAYANAN PEMULIHAN DINI




### Keterangan



Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan




**Keterangan**



Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan



**Keterangan**



Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan

## PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN



### Keterangan




Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan

PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR  
PENANGANAN DARURAT BENCANA



**Keterangan**




Kegiatan yang dilaksanakan



Unit kerja yang melaksanakan

## LAMPIRAN 8

### SIKLUS PENYUSUNAN RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA



**LAMPIRAN 9**  
**DAFTAR FORMULIR RENCANA OPERASI**

N O	NAMA FORMULIR	KETERANGAN ISI FORMULIR
1	Informasi Bencana	Memberikan informasi awal kepada Komandan dan Staf Komando Darurat Bencana mengenai situasi bencana dan kebutuhan bantuan sumberdaya. Informasi dari TRC dilampirkan.
2	Tujuan Operasi	Menjelaskan tujuan, sasaran dan strategi dasar operasi darurat bencana untuk periode tertentu.
3	Susunan Organisasi Komando	Memberikan informasi mengenai susunan organisasi komando darurat bencana dan personalia pimpinannya.
4	Daftar Penugasan	Menginformasikan penugasan personil dalam operasi darurat bencana.
5	Transportasi	Memberikan informasi kepada Seksi Sarana dan Prasarana mengenai jenis, jumlah, rute, lokasi yang dituju dan aspek keamanan dalam penyediaan transportasi.
6	Jaring Komunikasi	Memberikan informasi nomor komunikasi (telepon satelit, frekuensi radio komunikasi) yang ditetapkan kepada petugas pada satu lokasi.
7	Rencana Medis	Memberikan informasi perihal posko kesehatan, alat transportasi medis (ambulans), rumah sakit yang ditetapkan untuk bantuan kesehatan dan prosedur tetap bantuan darurat kesehatan.
8	Bagan Organisasi Komando	Struktur organisasi Komando Darurat bencana dengan susunan personalianya. Harus selalu diperbaharui pada setiap awal periode operasi.
9	Rencana Operasi	Format penyusunan Rencana Operasi secara deskriptif.
10	Rencana Kebutuhan	Memberikan gambaran kebutuhan bantuan sumberdaya untuk periode operasi selanjutnya. Informasi dari Rencana Kebutuhan menjadi dasar untuk daftar penugasan.

## LAMPIRAN 10

### FORMULIR INFORMASI BENCANA

<b>FORMULIR INFORMASI BENCANA</b>	Jenis Bencana :	Lokasi Bencana :	Tanggal / Waktu Kejadian :
1. Peta Lokasi Terdampak			
2. Peta Sebaran Sarana Prasarana Vital Terdampak			
3. Peta Sebaran Lokasi Pengungsian			
4. Peta Sebaran Sumber Daya Pendukung			
5. Peta Rute Menuju Lokasi Pengungsian			
6. Peta Titik Titik Rawan			
<b>FORMULIR 1.A</b>	Disiapkan oleh :		
	Nama :		
	Jabatan :		
	Tgl/Waktu Penyusunan :		

**LAMPIRAN 11**

**FORMULIR PERKEMBANGAN INFORMASI BENCANA**

<b>FORMULIR INFORMASI BENCANA</b>	RINGKASAN TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN	
	<b>FORMULIR 1.B</b>	Disiapkan oleh :
Nama		:
Jabatan		:
Tgl/Waktu Penyusunan		:



### LAMPIRAN 13

#### FORMULIR TUJUAN DAN SASARAN RENCANA OPERASI

<b>TUJUAN DAN SASARAN OPERASI</b>	Jenis dan Lokasi Bencana :	Tanggal Penyusunan :	Waktu Penyusunan :
Periode Operasi		Dari :	Sampai :
1. Tujuan dan Sasaran :			
2. Strategi dan Arah Kebijakan :			
3. Keamanan dan Keselamatan Personel :			
4. Prakiraan Cuaca Selama Operasi :			
5. Lampiran :			
Informasi Bencana Susunan Organisasi SKPDB Susunan Penugasan Jaring Komunikasi		Rencana Kebutuhan Rencana Medis Ringkasan Transportasi Δ _____	
<b>FORMULIR 2</b>	Disiapkan Oleh :	Kepala Bidang Perencanaan  ( ..... )	Paraf

	Disetujui Oleh :	Komandan SKPDB ( ..... )	Paraf

**LAMPIRAN 14**  
**FORMULIR SUSUNAN ORGANISASI**  
**SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT**  
**BENCANA**

<b>SUSUNAN ORGANISASI KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA</b>	Jenis dan Lokasi Bencana :	Tanggal Penyusunan :	Waktu Penyusunan :
Periode Operasi :		Dari :	Sampai :
Jabatan	Nama Lengkap	No Kontak	Keterangan
Komandan			
Wakil Komandan			
Sekretaris			
Sub Bagian Administrasi & Keuangan			
Sub Bagian Pengelolaan Personil/Relawan			
Kepala Bidang Perencanaan			
Sub Bidang Penyusun Rencana Operasi			
Sub Bidang Pemantauan & Evaluasi			
Kepala Bidang Operasi			
Seksi Pencarian & Penyelamatan			
Seksi Layanan Kesehatan & Dukungan Psikososial			
Seksi Logistik			
Seksi Pengungsian & Perlindungan			

Seksi Sarana & Prasarana			
Seksi Pendidikan			
Seksi Ekonomi			
Seksi Pemulihan Dini			
Kepala Bidang Data, Informasi dan Humas			

Sub Bidang Pengelola Data, Informasi dan Komunikasi			
Sub Bidang Humas & Pelaporan			
Kepala Bidang Perwakilan Instansi / Lembaga			

<b>FORMULIR 3</b>	Disiapkan oleh :	
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tgl/Waktu Penyusunan	:

### LAMPIRAN 15

#### FORMULIR DAFTAR PENUGASAN OPERASI DARURAT BENCANA

<b>DAFTAR PENUGASAN</b>	Jenis dan Lokasi Bencana :	Tanggal Penyusunan :	Waktu Penyusunan :
Periode Operasi :		Dari :	Sampai :
Bidang / Bagian	Sub Bidang / Bagian / Seksi	Kepala Bidang / Bagian	Kepala Sub Bagian / Seksi
Penugasan Personil			
Nama Personel	Jenis Kelamin	No Kontak	Keterangan
Sasaran Tugas			
Instruksi Khusus Keamanan & Keselamatan			
Jaring Komunikasi	Frekuensi Radio	No Telepon	No Mobile
Komunikasi Darurat	Medis	Evakuasi	Lainnya
Sarana Transportasi	Jenis dan Plat Nomor Kendaraan	Nama Pengemudi	No Kontak Pengemu di
	Disiapkan Oleh :	Kepala Bidang Operasi  ( ..... )	Tanggal, Waktu dan Paraf

<b>FORMULIR 4</b>	Disetujui Oleh :	Kepala Bidang Perencanaan  ( ..... )	Tanggal, Waktu dan Paraf
-------------------	------------------	--	--------------------------------

**LAMPIRAN 16**  
**FORMULIR JARING KOMUNIKASI DARURAT BENCANA**

<b>JARING KOMUNIKASI</b>	Jenis dan Lokasi Bencana :	Tanggal Penyusunan :	Waktu Penyusunan :
Periode Operasi :		Dari :	Sampai :
<b>Penggunaan Chanel Radio Komunikasi</b>			
Fungsi	Tipe Radio	Channel	Frekuensi
<b>FORMULI R 5</b>	Disiapkan oleh :		
	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Tgl/Waktu Penyusunan	:	

**LAMPIRAN 17**  
**FORMULIR RENCANA MEDIS DARURAT BENCANA**

<b>RENCANA MEDIS</b>	Jenis dan Lokasi Bencana :	Tanggal Penyusunan :	Waktu Penyusunan :
Periode Operasi :		Dari :	Sampai :
Sarana Transportasi			
Ambulans	Lokasi Ambulans	Cakupan Layanan Ambulans	No Kontak
Posko Bantuan Medis			
Nama Posko	Lokasi Posko	Cakupan Layanan Posko	No Kontak
Rumah Sakit Rujukan			
Nama Rumah Sakit	Lokasi Rumah Sakit	Cakupan Layanan Rumah Sakit	No Kontak
Prosedur Tetap Bantuan Medis Darurat Bencana			
<b>FORMULIR 6</b>	Disiapkan Oleh :	Kepala Seksi Kesehatan  ( ..... )	Tanggal, Waktu dan Paraf
	Disetujui Oleh :	Kepala Bidang Operasi  ( ..... )	Tanggal, Waktu dan Paraf

### LAMPIRAN 18

#### RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA .....

<b>RENCANA OPERASI</b>	Nomor Rencana Operasi :	Jenis dan Lokasi Bencana :	Tanggal & Waktu Penyusunan :
Periode Operasi :		Dari :	Sampai :
Data Pendukung			
Peta	Skala	Tahun Penyusunan Peta	Daerah Waktu
Nasional / Provinsi / Kab / Kota / Desa	1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1: 5.000.		WIB / WITA / WIT
Susunan Tugas			
Situasi Umum	:		
Tugas Pokok	:		
Pelaksanaan	Konsep Operasi	:	
	Tujuan dan Sasaran Operasi	:	
	Pengerahan Sumber Daya	Personel	:
		Sarana Prasarana	:
	Struktur dan Susunan Organisasi	:	
	Instruksi Komando dan Koordinasi	:	
Dukungan Administrasi dan Keuangan	:		
Komando dan Pengendalian	:		
Penutup	:		
Lampiran	Surat Perintah Susunan Organisasi	Penjabaran Tugas Jaring Komunikasi	Rencana Anggaran Δ .....
<b>FORMULIR 7</b>	Disiapkan Oleh :	Kepala Bidang Perencanaan  ( ..... )	Tanggal, Waktu dan Paraf
	Disetujui Oleh :	Komandan KPDB  ( ..... )	Tanggal, Waktu dan Paraf

**LAMPIRAN 19**

**RENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA OPERASI DARURAT BENCANA**

<b>RENCANA KEBUTUHAN</b>	Jenis Bencana	Lokasi Bencana	Tanggal Penyusunan	Waktu Penyusunan	Periode Operasi		Nomor Rencana Operasi	Penanggung Jawab Unit Organisasi	No Kontak Penanggung Jawab
					Dari	Sampai			
Unit Organisasi	Penugasan Operasi	Sumber Daya Yang Dibutuhkan				Tujuan Lokasi Bencana	Prakiraan Waktu Kedatangan di Lokasi	Prakiraan Waktu Meninggalkan Lokasi	Keterangan
		Personil	Peralatan & Perlengkapan	Logistik	Lainnya				
	Kebutuhan								
	Ketersediaan								
	Kesenjangan								
	Dukungan Yang Dibutuhkan								
<b>FORMULIR 8</b>	Disiapkan Oleh :	Kepala Seksi .....	Nama	Tanggal Pengajuan	Waktu Pengajuan	Paraf	Catatan :		
	Diperiksa Oleh :	Kepala Bidang Operasi	Nama	Tanggal Pemeriksaan	Waktu Pemeriksaan	Paraf			
	Disetujui Oleh :	Kepala Sub Bag Adm & Keu	Nama	Tanggal Persetujuan	Waktu Persetujuan	Paraf			


## LAMPIRAN 20

### FORMULIR BIODATA PERSONEL / RELAWAN

<b>BIODATA PERSONEL</b>	Tanggal Pendaftaran	:	
	Waktu Pendaftaran	:	
	Nomor Pendaftaran	:	
	Penugasan di Unit Organisasi	:	
Nama Lengkap	:		
Nama Panggilan	:		
Alamat Lengkap	:		
Nomor Identitas	:		
Golongan Darah	:		
Sidik Jari	:	Tangan Kiri	Tangan Kanan
Nomor Kontak	:		
Riwayat Penyakit (jika ada)	:		
Jenis Obat Yang Dibutuhkan (jika ada)	:		
Kompetensi Yang Dimiliki	:		
Durasi Waktu Yang Disediakan	:		
Informasi Lainnya	:		
<b>KONTAK DALAM SITUASI DARURAT</b>			
Nama Lengkap	:		
Alamat Lengkap	:		
Nomor Identitas	:		
Nomor Kontak	:		
Status Hubungan	:		
<b>FORMULIR 9</b>	Tanda Tangan Personel		Tanda Tangan Bagian Pendaftaran Personel

## LAMPIRAN 21

### PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA





**LAMPIRAN 23**

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BANTUAN**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN  
PENANGANAN DARURAT BENCANA**

.....  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN

.....  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. Identitas : .....  
Jabatan : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. Identitas : .....  
Jabatan : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan penanganan darurat bencana ..... berupa:

No.	Jenis Bantuan	Jumlah	Keterangan

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

( ..... )

( ..... )



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Pemerintah Daerah Kabupaten Belu  
2024**